

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG
BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING
(STUDI KASUS *ADIRA FINANCE* SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Rahma Levina Naimada

NIM : 30302100272

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG
BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING
(STUDI KASUS *ADIRA FINANCE* SEMARANG)**



Diajukan oleh :

Rahma Levina Naimada

NIM : 30302100272

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 4 September 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Andi Aina Ilmih. SH.,MH


NIDN. 0906068001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG
BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING
(STUDI KASUS ADIRA FINANCE SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Rahma Levina Naimada
NIM : 30302100272

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji
Ketua,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN. 0601128601

Anggota

Anggota

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 0622029201

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN. 0906068001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MAN JADDA WAJADA

“Barang siapa bersungguh – sungguh maka dapatlah ia”

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. Ayah dan Bunda tercinta, Ayah Lukman dan Bunda Nurul Inayah.
2. Keluarga kecil ku yang selalu mendukung dan menjadi tambahan semangat dalam impianku.
3. Almaneter Fakultas Hukum UNISSULA Tercinta.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Levina Naimada

NIM : 30302100272

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING (Studi Kasus pada dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 September 2024
Yang Menyatakan



Rahma Levina Naimada
NIM. 30302100272

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Levina Naimada
NIM : 30302100272
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING (Studi Kasus pada *Adira Finance Semarang*)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2024
Yang Menyatakan



Rahma Levina Naimada
NIM. 30302100272

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Taufik, Hidayat, serta Inayah -Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING (STUDI KASUS ADIRA FINANCE SEMARANG)." Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya pada yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini dikerjakan guna memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini mungkin tidak bisa diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari sejumlah pihak selama penyusunan skripsi ini oleh sebabnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang sudah memberi arahan kepada penulis setra telah mengorbankan waktu, energi, dan pengetahuannya untuk membimbing, mendorong, serta mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah sampai penyelesaian studi.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberi pelayanan administrasi yang baik.
10. Kedua orang tua saya Ayah Lukman dan Bunda Nurul Inayah yang senantiasa memberikan cinta dan nasihat yang menghibur, serta selalu mendoakan dan mendukung setiap usaha penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021 dan teman seperjuangan.
12. Sahabat seperjuangan terutama dalam penyusunan skripsi Nuzulul Vikky A.N dan Intan Putri M.S tiada hentinya saling menyemangati dan tempat berkeluh kesah terimakasih atas waktu, masukannya, canda tawa dan motivasinya

13. sahabat semasa perkuliahan (Misfatul Magfiroh, Eka Afina, Nuzulul Vikky, Intan Putri, Nabila Elena, Nabila Prastika, Syahna Hanifah, Devya Alfiyani, Suci Failasulfa, Tria Sita Dewi, Shofatin Nisa, dll.) Terima kasih kepada kalian yang telah menghibur, memberi semangat, memberi support, memberi memory ketika menjalani kuliah.

14. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang sudah memberi kontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua penulis, serta ibu, bapak, dan rekan-rekan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik dan berlimpah barokah, serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Aamiin.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan bisa dijadikan selaku acuan bagi pengembangan penulis berikutnya.

Semarang, 9 September 2024

Yang Menyatakan




Rahma Levina Naimada

NIM. 30302100272

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Masalah.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Jenis- Jenis Perlindungan Hukum.....	25
3. Faktor- Faktor Perlindungan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Konsumen.....	29
1. Pengertian Konsumen.....	29
2. Hak- Hak Konsumen.....	31
3. Kewajiban dan Kedudukan Konsumen.....	34
C. Tinjauan Umum Penarikan Kendaraan.....	36

1. pengertian penarikan kendaraan.....	36
2. prosedur penarikan kendaraan.....	37
D. Tinjauan Umum Leasing.....	39
1. pengertian leasing.....	39
2. pengertian leasing menurut islam.....	40
3. pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan leasing.....	42
4. jenis-jenis dan penggolongan leasing.....	44
5. keunggulan dan kelemahan leasing.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Belum Lunas Dan Diambil Kembali Oleh Pihak <i>Adira Finance</i>	51
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Obyek Leasing/ Pembiayaan Ditarik Kembali Oleh Pihak Leasing <i>Adira Finance</i>	68
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95



ABSTRAK

Perjanjian leasing ialah salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang semakin populer di masyarakat. Namun, seringkali terjadi masalah saat konsumen terlambat membayar angsuran, yang mengakibatkan pihak leasing menarik kembali barang yang sedang diangsur. Situasi ini bisa merugikan konsumen, terutama jika barang tersebut sudah dikuasai dalam waktu yang cukup lama.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang dilakukan melalui studi lapangan atau wawancara dengan narasumber. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber- sumber yang digunakan tersebut, peneliti mencari data-data utama kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen atas barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak leasing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum konsumen dalam kasus barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak leasing *Adira Finance* yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan guna untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa penarikan kendaraan dilakukan secara adil dan profesional, sesuai akan ketentuan hukum yang berlaku. (2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen guna menghadapi permasalahan penarikan kendaraan yaitu bisa diselesaikan melalui jalur mediasi dan jalur Pengadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, leasing, penarikan barang




ABSTRACT

Leasing agreements are a form of consumer financing that is increasingly popular in society. However, problems often occur when consumers are late in paying installments, which results in the leasing party repossessing the goods being paid for in installments. This situation can be detrimental to consumers, especially if the goods have been owned for a long time.

The type of research in this research is qualitative research. The research method used is sociological juridical which is carried out through field studies or interviews with sources. There are two sources of data used in this research, namely primary data sources and secondary data sources. In the sources used, researchers looked for main data related to consumer legal protection for goods that have not been paid for and are withdrawn by the leasing party.

The results of the research show that: (1) Legal protection for consumers in the case of goods that have not been paid for and are withdrawn by the Adira leasing party Finance which is protected under Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be resolved through established procedures in order to protect the rights and obligations of both parties, namely consumers and business actors. With this procedure, it is hoped that both parties can maintain their rights and ensure that the towing of the vehicle is carried out fairly and professionally, in accordance with applicable legal provisions. (2) Efforts that consumers can take to deal with vehicle recall problems can be resolved through mediation and court.

Keywords: legal protection, consumers, leasing, recall of good



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 (Data Kasus yang Terjadi pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).....	58
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terpenuhi berkat globalisasi. Salah satu kebutuhan utama adalah transportasi, yang sangat penting untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan berdagang. Banyak orang memilih untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan untuk memperoleh kendaraan dengan cepat, karena beragamnya kebutuhan masyarakat dapat memunculkan hubungan hukum antara pihak-pihak terkait.

Kini, terdapat banyak lembaga pembiayaan yang menawarkan kredit dengan suku bunga rendah dan menerapkan sistem jaminan. Bila debitur tidak bisa melunasi angsuran tepat pada waktunya, kendaraan bisa diambil lagi. Lembaga pembiayaan tersebar tidak hanya di kota besar, tapi di kota kecil dan daerah pelosok di seluruh Indonesia pula. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan transportasi umum, menciptakan hubungan saling menguntungkan antara organisasi pembiayaan dengan daerah setempat yang mengajukan kredit. Organisasi pembiayaan ini memiliki kapasitas selaku model pembiayaan yang dilakukan oleh organisasi moneter. Kehadiran lembaga pembiayaan ini menjadi penting, sebab kredit bank tidak bisa secara cepat menangani seluruh permasalahan lokal, menjadikan masyarakat memilih alternatif kredit di lembaga keuangan konsumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Pembukaan alinea ke-4, juga menguraikan tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai "Melindungi segenap bangsa Indonesia...". Tujuan ini membawa implikasi bahwasannya Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, khususnya hak-hak warga negaranya yang tercantum dalam UUD 1945. Hak ini mencakup tidak hanya sejumlah hak umum yang melekat, namun pula sejumlah hak khusus yang dapat hilang akibat transaksi dengan pihak lain.

Pasal 27 Ayat 1 dalam UUD 1945 menguraikan bahwasannya "Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali." Ini menunjukkan bahwasannya tiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara di dalam sistem hukum dan pemerintahan. Konstitusionalitas perlindungan konsumen di Indonesia tercermin dalam prinsip bahwa kedudukan hukum konsumen dan produsen harus sejajar, karena keduanya mempunyai hak-hak yang seimbang satu sama lain.¹

Istilah "konsumen" mengacu kepada "pembeli" pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hornby menjelaskan bahwasannya konsumen ialah individu, perusahaan, atau entitas yang membeli barang ataupun mempergunakan jasa, termasuk dalam regulasi hukum di Indonesia. Sedangkan pengertian konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 ialah tiap individu yang

¹ UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 tentang Persamaan Kedudukan dan Kewajiban Warga Negara Di Mata Hukum

menggunakan barang ataupun jasa yang terdapat di masyarakat, entah guna kepentingan pribadi, orang lain, keluarga, ataupun makhluk hidup lainnya, dan tidak diperuntukkan tujuan perdagangan.²

Salah satu bentuk dalam menawarkan jasa berupa kegiatan sewa yang merupakan bentuk pembiayaan di mana produk modal disediakan untuk digunakan oleh individu atau bisnis dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa dengan hak alternatif (sewa uang) atau sewa usaha tanpa hak pilihan (sewa kerja). Pembayaran angsuran dalam bentuk tertentu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan sewa antara pihak penyewa dan penyedia/pedagang. Proses penyewaan ini dilakukan oleh organisasi penyewa dengan individu atau bisnis yang telah berkolaborasi dengan penyedia atau penjual. Pemanfaatan produk modal dapat dilakukan dengan hak alternatif (sewa uang) atau tanpa hak alternatif (sewa kerja), dan durasi sewa bergantung pada pembayaran angsuran yang disepakati.³

Selanjutnya, kegiatan sewa yang umumnya sering digunakan oleh masyarakat untuk menjaminkan kendaraannya adalah leasing yang dapat berupa *Finance Lease* atau *Operating Lease* terutama salah satu leasing yang sudah terpercaya yaitu *Adira Finance Semarang*. Leasing merupakan bentuk pembiayaan barang modal dengan hak opsi atau tanpa hak opsi, dikenal di Indonesia sejak awal 1970-an. Perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan

² Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta hlm. 200.

³ Maria Amah, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Perusahaan Leasing*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang, hlm 2.

non-bank bisa dijalankan oleh badan usaha independen. Pada tahun 1974, peraturan pertama kali dibuat untuk perusahaan leasing di Indonesia.

Leasing adalah proses pembiayaan di mana suatu perusahaan menyediakan barang modal, baik melalui *finance lease* dengan opsi pembelian ataupun *operating lease* tanpa opsi untuk penggunaan jangka waktu tertentu. *Lessee* menggunakan barang tersebut selama kurung waktu tertentu dengan pembayaran bertahap. *Finance lease* memberi *lessee* hak opsi dalam membeli barang sewa guna usaha di akhir kontrak dengan nilai sisa yang sudah disetujui, sedangkan *operating lease* tidak menyediakan hak opsi pembelian. Kesimpulannya, sewa guna usaha merupakan perjanjian sewa-menyewa dengan objek berupa barang modal, dan *lessee* mempunyai opsi pembelian dengan harga yang ditentukan oleh nilai sisa.

Pada dasarnya, leasing mencakup berbagai industri seperti perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi, dan pada dasarnya adalah perjanjian diantara pemilik barang (*lessor*) dan pengguna barang (*lessee*). Dalam transaksi dasar leasing, *lessee* membayar sewa dengan berkala pada *lessor* untuk penggunaan barang. Meskipun pengertian ini menekankan peran *lessor* dan *lessee*, dalam prakteknya, *supplier* juga terlibat pada mekanisme transaksi leasing.

Dalam praktik leasing, pihak leasing memiliki posisi yang lebih kuat daripada pembeli karena pihak leasing enggan mengambil risiko jika pembayaran angsuran terhenti seperti yang kini kerap terjadi. Oleh sebabnya, seringkali dibuat klausula yang memberi hak kepada penjual guna menuntut dan mengambil kembali barang sesuai dengan perjanjian. Biasanya apabila terdapat

masalah, objek perjanjian seperti sepeda motor akan ditarik. Namun, proses penarikan barang melalui Undang-Undang dapat memakan waktu lama karena memerlukan perintah dari hakim. Untuk menghindari risiko ini, penjual seringkali langsung menarik kembali barang yang disewakan.

Dalam perjanjian diantara pelaku usaha ataupun *lessor* yang biasanya lebih berkuasa dengan pihak konsumen ataupun *lessee* yang kecenderungan memiliki posisi yang lebih lemah, pihak yang lemah memiliki dua pilihan. Mereka harus setuju dengan semua syarat yang diajukan jika mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan, tanpa mempertimbangkan apakah konsumen memahami isi perjanjian itu. Atau, bila mereka tidak setuju akan sejumlah syarat itu, maka *lessee* tidak akan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha itu.

Meskipun ada kebutuhan besar dari masyarakat akan kendaraan bermotor, terutama alat transportasi, seringkali *lessee* menyetujui perjanjian leasing tanpa pertimbangan yang matang. Namun saat ini, banyak perusahaan pembiayaan yang melanggar hukum dengan cara menarik kendaraan bermotor yang sedang dibiayai oleh konsumen secara tiba-tiba. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran yang signifikan bagi konsumen.⁴

Buktinya banyak kasus penarikan benda sewa misalnya sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan atas barang milik *lessee* menunjukkan adanya masalah serius. Terutama, perusahaan pembiayaan kini sering mempergunakan

⁴ Simanjutak Agnes Vepy, 2019, Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atau Lessee Yang Benda Sewa Guna (Leasing) Ditarik Oleh Lessor Atau Supplier Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *skripsi Fakultas Hukum Unuversitas HKBP Nommensen, Medan*

jasa pihak ketiga seperti *debt collector* guna melaksanakan penarikan paksa terhadap barang yang dibiayai. Hal ini sangat merugikan *lessee* yang telah membayar sejumlah besar cicilan, tetapi akhirnya menghadapi penarikan barang sewa karena keterlambatan pembayaran. Oleh sebabnya, penting adanya perlindungan hukum untuk konsumen melalui penegakan hukum yang mengatur konsekuensi pelanggaran ini. Prinsip ini termuat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang bermaksud melindungi konsumen di Indonesia.

Namun guna melakukan penarikan kendaraan, perusahaan pembiayaan harus memiliki surat eksekusi untuk menjalankannya. Untuk mengeksekusi atau menarik kendaraan perusahaan pembiayaan sering menggunakan bantuan dari pihak ketiga, yakni *debt collector*. *Debt collector* membantu saat penagihan pada kreditor dan menjalankan penarikan paksa salah satunya kendaraan. Meski demikian, masih terjadi minimnya pengetahuan nasabah tentang daya tawar menawar dan perlindungan hukum, yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis di sektor lembaga pembiayaan dan bank.⁵

Selain kasus tersebut, masih banyak lagi kasus yang sering terjadi dalam melakukan penarikan kendaraan seperti : debitur mengalami wanprestasi karena situasi ekonomi yang sulit, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya perawatan ibu mertuanya yang sakit jantung. Debitur meminta penundaan pembayaran tagihan agar dapat mengalokasikan dana untuk biaya perawatan tersebut,

⁵ Dwi Novia, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm. 351.

menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Wanprestasi pada pinjaman konsumen biasanya terjadi ketika debitur tidak dapat lagi membayar angsuran secara tepat waktu, kelalaian ini sering kali disebabkan oleh tanda-tanda penurunan kemampuan pembayaran seiring waktu.⁶ Kemudian juga sering terjadi Banyak kasus wanprestasi dalam perjanjian leasing, di mana konsumen tidak memenuhi kewajibannya seperti kredit macet atau menunggak, yang mengakibatkan perusahaan leasing melakukan penarikan kendaraan secara paksa mempergunakan jasa *debt collector*. Tindakan ini menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi para konsumen.⁷

Aturan terkait penarikan kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran cicilan diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan untuk mengatasi perbedaan penafsiran, tetapi praktik penarikan kendaraan masih menunjukkan perbedaan teknis dalam pelaksanaannya. Salah satu kesepakatan umum adalah bahwa proses penarikan oleh *debt collector* harus melibatkan surat kuasa penarikan, kartu sertifikat profesi, dan kartu identitas.

Tindakan diatas dianggap tidak dapat dibenarkan, melanggar prosedur perusahaan leasing, dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya, penting guna memberi perlindungan

⁶ Adrianus Sijabat, 2018, Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditur, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.1, hlm. 9

⁷ Fajar, 2021, Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019, *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1, hlm. 42

hukum kepada konsumen guna mencegah penipuan transaksi dan memastikan keselamatan konsumen.

Salah satu contoh leasing yakni *Adira Finance*, keterlibatan *debt collector* sebagai pihak ketiga menjadi penting untuk menangani kendala pembayaran kredit yang tidak dapat diatasi oleh kolektor biasa. *Debt collector* perlu memenuhi persyaratan, termasuk surat eksekusi dari leasing, surat somasi 2 tahap, dan Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) agar dapat melakukan penarikan agunan, khususnya kendaraan bermotor.⁸

Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia bermula semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda, walaupun mayoritas peraturan itu kini telah tidak diberlakukan. Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia sampai tahun 1999, Undang-Undang di Indonesia belum mencakup istilah perlindungan konsumen, tetapi upaya dilakukan dalam perundang-undangan guna pemenuhan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sengketa yang melibatkan konsumen bisa diselesaikan baik melalui proses pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan kewenangan yang secara mutlak dimiliki oleh Peradilan

⁸ Jihan Shauny. Dkk, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Eksekusi Paksa Perusahaan Leasing Melalui Debt Collector (studi kasus PT Adira Finance Syariah, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat), *jurnal ilmu hukum*. https://www.academia.edu/92630718/PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_KONSUMEN_ATAS_EKSEKUSI_PAKSA_PERUSAHAAN_LEASING_MELALUI_DEBT_COLLECTOR_STUDI_KASUS_PT_ADIRA_FINANCE_SYARIAH_DESA_GAMPA_KECAMATAN_JOHAN_PAHLAWAN_ACEH_BARAT diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pkl. 16.30 WIB.

Umum. Sementara itu, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁹

Penyelesaian sengketa konsumen terkait penarikan barang oleh leasing melalui jalur peradilan umum seringkali menimbulkan ketidakpuasan, masalah baru, biaya tinggi, dan waktu lama. Oleh karena itu, konsumen berharap pada lembaga penyelesaian di luar pengadilan untuk solusi yang sederhana, cepat, dan ekonomis, menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.

Harapan besar konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selaku opsi penyelesaian di luar pengadilan dapat dipahami, menimbang proses penyelesaian sengketa konsumen atas pengambilan paksa barang oleh leasing melalui Pengadilan Negeri dianggap melanggar hak-hak konsumen. Pengadilan dinilai tidak memberi perlindungan hukum yang memadai dan adil, serta dirasa tidak memihak pada konsumen, sehingga keseimbangan diantara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha tidak terjamin. Konsumen merasa tidak diuntungkan dan sulit menegakkan haknya dengan adil melalui jalur peradilan karena waktu yang panjang dan biaya yang signifikan yang diperlukan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun dalam prakteknya, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak selalu mencapai tingkat

⁹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

perlindungan yang diinginkan atau menciptakan keseimbangan diantara kepentingan konsumen dan pelaku usaha sesuai harapan. Tantangannya melibatkan beragam kendala dan hambatan, mencakup aspek kelembagaan dan normatif pada peraturan perundang-undangan, yang membuat harapan dan ekspektasi konsumen masih jauh dari realitas.

Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen ialah guna memberi keamanan, kepastian, dan keseimbangan hukum diantara produsen dengan konsumen. Rincian tujuan tersebut terdapat pada Pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 1999, yang dapat dijelaskan seperti berikut:¹⁰

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui pencegahan dampak negatif dari pemakaian produk atau jasa.
3. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka selaku konsumen.
4. Menghadirkan sistem perlindungan konsumen yang meliputi unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik guna melaksanakan dan memilih suatu topik untuk mengembangkan skripsi dalam bidang hukum berjudul “PERLINDUNGAN

¹⁰Home Page, *Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen* <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 13 Maret 2024, pukul 11.00 wib.

HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG BELUM LUNAS DAN DITARIK KEMBALI OLEH PIHAK LEASING (Studi Kasus pada *Adira Finance Semarang*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang hendak diuraikan di skripsi ini, Adapun permasalahannya ialah seperti berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap barang yang diambil kembali oleh pihak *Adira Finance*?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika obyek leasing/ pembiayaan ditarik kembali oleh pihak leasing *Adira Finance*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, berikut adalah tujuan yang hendak penulis capai ialah :

1. Guna mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap barang yang diambil kembali oleh pihak leasing.
2. Guna mengetahui dan menganalisis upaya yang bisa dilaksanakan konsumen apabila dilakukannya penarikan kembali oleh pihak leasing.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan di atas, di penelitian ini memiliki manfaat ataupun kegunaan pula. kegunaan penelitian ini yakni :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, harapannya bisa memperbanyak pemikiran dan pendapat hukum serta bisa berguna pada perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Perdata serta bisa selaku referensi untuk penelitian perlindungan hukum terhadap barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak leasing.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Harapannya bahwa hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih pada pemahaman dan pengetahuan di ranah hukum, terutama pada konteks hukum perdata yang berkaitan akan perlindungan hukum terhadap barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak leasing.

b. Bagi Konsumen

Harapannya, hasil dari meneliti sengketa ini bisa memberi pengetahuan dan pemahaman pada konsumen yang menggunakan jasa leasing mengenai hak-hak mereka dan perlindungan hukum terkait situasi mengenai barang yang diambil kembali oleh pihak leasing.

c. Bagi Jasa Leasing

Harapannya, hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai panduan yang memberi informasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait situasi di mana barang yang diambil kembali oleh pihak leasing.

E. Terminologi

Istilah terminologi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pengertian kata yang menjadi judul skripsi. Syaratnya adalah menjelaskan arti istilah tersebut agar sebuah upaya untuk menjelaskan istilah lalu diperjelaskan sehingga tidak ada menyimpang dari arti sebenarnya. Dalam judul skripsi ini dapat menjelaskan dalam istilah-istilah antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Kata “perlindungan hukum” asalnya dari bahasa Belanda: “*Theorie van de wettelijke bescherming*”. Istilah ini mengacu pada peranan hukum untuk melindungi sesuatu, terutama kepentingan manusia, karena hukum diciptakan untuk manusia atau masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum erat kaitannya akan tujuan dan fungsi hukum yang pada umumnya dianggap sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹¹

Wahyu Sasonko menjelaskan, perlindungan hukum bisa didefinisikan selaku upaya perlindungan dengan mempergunakan lembaga dan sarana hukum. Menjamin perlindungan hukum bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan menerbitkan peraturan yang menjamin hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum. Selain itu, penegakan peraturan dilakukan melalui hukum administrasi negara guna menghindari adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, melalui hukum pidana guna menangani pelanggaran terkait UUPK dengan sanksi pidana, dan

¹¹ Panjaitan, Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 48.

melalui hukum perdata dalam memperoleh hak melalui melakukan ganti rugi.¹²

2. Konsumen

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen meliputi pengguna produk industri seperti pakaian dan makanan, penerima pesan iklan, dan pengguna jasa seperti pelanggan. Konsumen memegang peranan penting dalam bidang perekonomian. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Ini untuk diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya, bukan guna diperjualbelikan.¹³

Az. Nasution memberikan definisi istilah “konsumen” dengan batasan-batasan berikut:¹⁴

- a. Konsumen ialah tiap individu yang menerima barang ataupun jasa yang berfungsi untuk keperluan tertentu.
- b. Konsumen antara ialah orang perseorangan yang membeli barang dan jasa bermaksud guna menciptakan barang dan jasa lainnya ataupun guna kebutuhan dagang (*commercial Purposes*).

¹² Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 32.

¹³ MediaIndonesia, 2023, *Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku> diakses pada tanggal Maret 2024, pkl. 07.00 WIB.

¹⁴ A.Z. Nasution, 2001, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 No. 42, Makalah*, Diklat Mahkamah Agung Batu, Malang

- c. Konsumen akhir ialah antar individu yang membeli dan mempergunakan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan dirinya, keluarga ataupun rumah tangganya, dan tidak guna dijual lagi (non-komersial).

3. Leasing

Leasing ialah sebuah bentuk pembiayaan dengan menyediakan barang modal dan aset kepada bisnis dan individu. Peminjam biasanya adalah pengusaha yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya, dan pembayarannya dilakukan secara mencicil dengan opsi membeli setelah pelunasan.¹⁵

Leasing adalah istilah bahasa Inggris yang merujuk pada tindakan menyewakan. Kata ini mengacu pada aktivitas bisnis dan kepemilikan sesuatu, dan berkaitan erat dengan aktivitas perusahaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks lain, sewa juga dapat dipahami sebagai proses penyediaan modal atau aset agar suatu bisnis atau individu dapat terus beroperasi hingga dana yang disediakan melalui sewa dapat dilunasi.¹⁶

¹⁵ Fathina Hana, 2022, *Apa Itu Leasing Contoh, Jenis, dan Manfaatnya*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221025/89/1591286/apa-itu-leasing-ini-contoh-jenis-fungsi-dan-manfaatnya> diakses tanggal 16 Maret 2024 pkl. 18.00 WIB.

¹⁶ Detik. Com, *Leasing Adalah Sejarah, Tujuan, Jenis, dan Manfaat*, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353885/leasing-adalah-sejarah-tujuan-jenis-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 20 Maret 2024, pkl. 08.36 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penelitian ini pergunakan meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diimplementasikan di penelitian ini yakni metode yuridis-sosiologis, yang mencari fakta hukum yang terdapat di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada permasalahan hukum dan realitas yang sifatnya yuridis dalam konteks yang ada.¹⁷ Penelitian hukum yuridis-sosiologis utamanya menganalisis data primer dan pula menghimpun informasi dari sumber data sekunder.

Penelitian yuridis sosiologis menitikberatkan pada data primer, dimana penulis mengumpulkan informasi langsung dari praktik melalui wawancara dengan narasumber. Di sisi lain, data sekunder berperan sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Oleh karena itu, metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih di penelitian ini sebab diharapkan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan. Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi inti penelitian.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif dengan fokus pada perincian terkait peraturan dan implementasi perlindungan konsumen yang

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹⁸ Ronny Hanjipto Soemitra, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama di situasi pengambilan barang yang tidak sesuai oleh *leasing Adira Finance* Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data tersebut merupakan informasi yang didapat langsung dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan yang berhubungan dengan inti penelitian. Penulis akan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyelidiki sumber data melalui wawancara. Dalam konteks ini, penulis melakukan studi dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi lengkap melalui wawancara terhadap pihak yang berwawasan.

b. Data Sekunder

Data tersebut merupakan materi penelitian yang dibutuhkan sebagai pendukung guna mendukung penafsiran terhadap bahan hukum utama. Ini meliputi beragam sumber misalnya buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan akan inti permasalahan yang diteliti.

Data sekunder yang ada didalam penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) bahan hukum, yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, yakni berisikan :

- a. Pembukaan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

d. Peraturan perundangan lainnya yang berhubungan akan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yakni :

- a. Karya ilmiah lain (skripsi) atau tesis
- b. Buku-buku mengenai perlindungan konsumen
- c. Sejumlah artikel atau hasil penelitian para ahli ataupun akses internet yang berhubungan akan penelitian terkait perlindungan hukum pada konsumen.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi arahan dan uraian pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada rangka menghimpun informasi dari sumber tersebut, penulis menerapkan metode pengumpulan data yang mencakup :

- a. Melalui studi lapangan

Bevan dan Sharon (2009) menguraikan bahwasannya studi lapangan ialah metode yang melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, pencatatan, ataupun tanya jawab. Dalam proses ini, penulis secara langsung mendatangi lokasi

penelitian untuk menyelidiki masalah, mengevaluasi ide-ide permasalahan, dan mengembangkan keterampilan observasi dan menyelidiki naturalistik. Penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan lapangan seperti proyek pengumpulan data, tes teori, dan intervensi sosial.¹⁹

1. Metode Observasi

Observasi ialah sebuah metode pengumpulan data yang mencermati dan menyusun keadaan serta perilaku suatu objek yang diamati. Dengan merasakan dan memahami fenomena, dapat juga menggambarkan metode observasi sebagai tindakan terhadap proses dan objek.²⁰

2. Metode Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang melibatkan proses dialog bersama pihak-pihak yang berkepentingan di balik penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh informasi rinci tentang topik yang diselidiki. Proses wawancara dilaksanakan melalui memberi pertanyaan secara langsung pada perusahaan leasing *Adira Finance* dan membuat daftar pertanyaan sebagai persiapan.

¹⁹ Syardiansah, 2018, Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra), *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1

²⁰ “Deepublish Store”, *Metode observasi*, https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/#Pengertian_Metode_Observasi diakses tanggal 9 Maret 2024, pkl. 19:46.

b. Melalui studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan dasar yang diperlukan untuk memperoleh teori, kerangka kerja, dan hipotesis awal, serta memungkinkan peneliti untuk memahami, memetakan, mengorganisasikan, dan menggunakan berbagai literatur yang relevan di bidangnya. Untuk memperoleh teori-teori terkait permasalahan yang penulis teliti, akan digunakan berbagai sumber seperti laporan penelitian, majalah, jurnal ilmiah, buku-buku terkait, surat kabar, hasil seminar, karya ilmiah, dan wawancara dengan para ahli.²¹

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dikantor *leasing Adira finance* Semarang yang beralamat Jl. MT. Haryono No.657a, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

Peneliti memutuskan untuk menjadikan *leasing Adira Finance* Semarang sebagai fokus penelitiannya dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan prosedur di kantor tersebut.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang melibatkan analisis, deskripsi, dan rangkuman kondisi serta situasi berdasarkan data hasil wawancara atau pengamatan lapangan terkait masalah penelitian.²²

²¹ Adnan Gunawan. dkk, 2020, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, Erhaka Utama, Yogyakarta, hlm. 80

²² I Made Winartha, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 155.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperjelas penulisan skripsi ini, penulis hendak memaparkan 4 (empat) Bab, Dimana terdapat keterikatan antar bab yang satu dengan bab lainnya. Sistematika gambaran umum isi Penulisan Skripsi, yaitu seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini I penulis menjelaskan terkait pendahuluan yang membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, metode pengumpulan data, jadwal penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini penulis menguraikan terkait tinjauan pustaka yang berisikan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum konsumen,, tinjauan umum terkait leasing.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap barang yang diambil paksa oleh leasing dalam jaminan fidusia melalui leasing *Adira Finance* Semarang dan Apa upaya yang bisa dilaksanakan

konsumen apabila dilakukannya penarikan paksa oleh pihak leasing melalui *Adira Finance* Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini ialah Bab di dalam penelitian. Pada Bab IV ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasar penelitian yang sudah dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum disebut “*legal protection*” di bahasa Inggris dan “*rechtsbescherming*” di bahasa Belanda. Harjono mencoba mengartikan perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh sarana hukum atau undang-undang itu sendiri. Hal ini bermaksud guna melindungi kepentingan tertentu dengan menjadikannya hak yang sah. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³

Perlindungan hukum berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali, sesuai akan ketentuan UUD 1945. Oleh karenanya, tiap tindakan legislatif wajib mampu menjamin perlindungan hukum untuk setiap orang sepanjang masa dan mencerminkan cita-cita hukum dan keadilan. Perkembangan Masyarakat landasannya adalah jaminan persamaan hak bagi semua warga negara.

Perlindungan hukum merupakan istilah yang sering terdengar saat seseorang terlibat dalam kasus hukum. Tiap warga negara mempunyai hak yang sama guna mendapat perlindungan hukum yang adil dari pemerintah, memungkinkan mereka hidup dengan aman. Namun, seringkali ada

²³ Malahayati. Dkk, 2015, *Mou 2006 & protokol 2011 : Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia*, CV. Biena Edukasi, Aceh, hlm. 30- 31

masyarakat yang kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya. Diperlukan kepastian hukum dan penyelesaian yang jelas agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meksplor lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang penting bagi masyarakat dalam kehidupan di negara ini.²⁴

Setiono menguraikan bahwasannya perlindungan hukum ialah sebuah upaya ataupun tindakan bermanfaat untuk melindungi rakyat ataupun masyarakat atas tindakan semena-mena dan melawan hukum yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga individu dapat menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya.

Menurut Mukhsin, perlindungan hukum terdiri dari melindungi subjek yang sah mempergunakan peraturan yang berlaku dan menegakkannya melalui sanksi. Dari kedua sudut pandang tersebut, perlindungan hukum dipahami selaku perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, serta pengakuan atau perlindungan HAM yang menjadi hak subjek hukum berdasar ketentuan hukum tanpa pembatasan yang sewenang-wenang Satu hal atau seperangkat aturan muncul dari hal lain.

²⁴ Adco Law, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat* <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> diakses pada tanggal 1 April 2024 pk1. 16.51 WIB

2. Jenis- Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat agar dapat diterapkan dengan efektif dan teratur. Secara garis besar, perlindungan hukum bisa diklasifikasikan atas 2 jenis:

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum preventif yakni usaha yang dilaksanakan negara guna melindungi warga negaranya dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan yang bertujuan untuk memahami batasan sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang, sehingga masyarakat bisa lebih memahami mana yang legal dan mana yang ilegal.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif yakni usaha terakhir guna melindungi hak-hak individu yang diwujudkan melalui memberi sanksi, seperti misalnya, hukuman penjara, denda, serta hukuman tambahan lainnya setelah terjadinya pelanggaran.²⁵

Hukum yang didasarkan pada kebijakan pribadi harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk memberi perlindungan hukum diperlukan sebuah forum ataupun mekanisme yang dikenal selaku

²⁵ Rizqi Ade Navlina Harahap. Dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 18

sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi atas 2 jenis seperti berikut:²⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sistem perlindungan tersebut, pemberian kesempatan bagi pelaku hukum guna menyampaikan pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintah diselesaikan, dengan tujuan guna menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif begitu penting untuk tindakan pemerintah yang dilandaskan pada kebebasan bertindak, sebab mendorong pemerintah dalam berhati-hati pada pengambilan keputusan di tingkat politik. Namun, belum terdapat peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang ditujukan guna mengatasi pertikaian dan perdebatan. Di Indonesia, lembaga ini mencakup Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menangani perlindungan hukum. Prinsip dasar perlindungan hukum dari perbuatan negara didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan penekanan batasan dan penegakan kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Asas lain yang melandasi perlindungan hukum terhadap perbuatan negara ialah supremasi hukum.

²⁶ Citra Muhammad Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, hlm. 22

3. Faktor- Faktor Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto menguraikan bahwasannya sejumlah faktor yang memengaruhi perlindungan hukum meliputi:²⁷

- a. Karakteristik hukum itu sendiri,
- b. Peran dari pihak yang menegakkan hukum,
- c. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung,
- d. Pengaruh dari masyarakat tempat hukum diterapkan, dan
- e. Pengaruh budaya dalam kehidupan sosial.

Kelima faktor itu saling terkait erat sebab termasuk inti dari perlindungan hukum dan pula ialah ukuran efektivitasnya.

a. Faktor Hukum

Permasalahan perlindungan hukum yang timbul akibat hukum dapat disebabkan oleh:

- 1) Kegagalan mengikuti asas peraturan perundang-undangan,
- 2) Kurangnya peraturan penegakan hukum yang diperlukan untuk menegakkan hukum,
- 3) Ketidakpastian makna teks undang-undang itu menghadirkan pertanyaan mengenai penafsiran dan implementasinya.

b. Faktor Penegak Hukum

Pengertian "perlindungan hukum" meliputi beragam bidang seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan,

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5

yang tidak sebatas pada perlindungan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian.

Perlindungan hukum merupakan figur yang dihormati dalam masyarakat, yang sebaiknya memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka wajib bisa berbicara dengan golongan yang mereka layani, sambil melaksanakan peran yang didapatkan oleh mereka. Selain itu, mereka juga perlu memanfaatkan elemen-elemen tradisional untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Perlindungan hukum juga memerlukan waktu dan lingkungan yang cocok untuk menginformasikan norma-norma hukum baru, sambil memberikan contoh yang baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Perlindungan hukum memerlukan dukungan dari sarana ataupun fasilitas tertentu, seperti tenaga manusia terampil dan terdidik, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang tercukupi, serta pendanaan yang mencukupi. Tanpa hal-hal tersebut, perlindungan hukum tidak bisa terlaksana secara lancar dan tidak bisa tercapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Perlindungan hukum diberikan oleh masyarakat dan bermaksud guna tercapai kedamaian sosial. Oleh sebabnya, warga negara dapat mempengaruhi perlindungan hukum dengan mengetahui hak dan tanggung jawabnya serta memahami upaya hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya. Kompetensi hukum masyarakat tidak

dapat terwujud jika mereka tidak menyadari pelanggaran terhadap hak-hak mereka, tidak mengerti tentang upaya-upaya hukum yang ada, tidak mampu menggunakan upaya hukum karena kendala finansial, psikologis, sosial, ataupun politik, tidak memiliki pengalaman dengan organisasi yang mengusahakan kepentingan mereka, atau memiliki pengalaman negatif dalam interaksi dengan berbagai pihak dalam sistem hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum meliputi sejumlah nilai yang melandasi sistem hukum yang ada, meliputi pandangan abstrak terkait sesuatu yang dipandang baik (dan perlu didorong) serta apa yang dipandang buruk (dan perlu dihindari). Nilai-nilai ini sering kali berbentuk pasangan yang mencerminkan dua kondisi ekstrem yang harus diseimbangkan.

B. Tinjauan Umum Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen meliputi pengguna barang produksi misalnya pakaian dan makanan, penerima pesan iklan, dan pengguna jasa seperti pelanggan. Menurut Pasal 8 Ayat 1 Angka 2 UU RI Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (UUPK), konsumen ialah orang yang membeli barang ataupun produk guna kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak bagi tujuan komersial mengacu pada individu yang mempergunakan layanan. Pengertian istilah “konsumen” pula termuat pada UU No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menguraikan bahwasannya konsumen ialah orang yang membeli sebuah barang demi kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan milik orang lain atau dinyatakan sebagai orang yang menggunakan layanan dan bermanfaat bagi orang lain.²⁸

Selanjutnya, definisi konsumen menurut UUPK dapat terbagi atas 3 bagian secara umum:

- a. Konsumen pada umumnya ialah individu yang menggunakan barang ataupun jasa guna untuk keperluan tertentu.
- b. Konsumen perantara, ialah individu perseorangan dengan mempergunakan barang dan jasa guna diolah menjadi barang dan jasa lainnya ataupun guna transaksi komersial. Mereka seringkali identik dengan agen ekonomi.
- c. konsumen Akhir: seseorang yang menggunakan suatu produk ataupun jasa guna keperluan pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan tidak guna dijual lagi.

Perlindungan konsumen yang diatur pada UUPK secara khusus mengacu pada konsumen akhir. Ketika istilah "konsumen" digunakan dalam UUPK atau peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, ini mengacu pada konsumen akhir. Penting untuk dicatat bahwa pada definisi konsumen ini, syarat "tidak untuk

²⁸ Kusumadewi Yessy, dkk. 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Az-zahra, Yogyakarta, hlm. 20

diperdagangkan" menegaskan status selaku "konsumen akhir" (konsumen utama/akhir) dan secara langsung membedakannya dari konsumen perantara. Selain sebagai pengguna atau pemanfaat, konsumen juga mencakup pembeli barang atau jasa, meliputi pula keluarga dan tamu mereka, peminjam, pelanggan, penukar, pasien, klien, dan lainnya.

2. Hak- Hak Konsumen

Tiap orang yang mempergunakan barang dan jasa di masyarakat, entah dimaksudkan kepentingan pribadi, keluarga, ataupun pihak ketiga, mempunyai hak dan kewajiban selaku konsumen. Konsumen yang warga negara Indonesia pulamempunyai hak atas perlindungan dari negaranya, meliputi pula perlindungan hak konsumen dari badan ekonomi yang melanggar peraturan. Oleh sebabnya, UUPK No. 8 Tahun 1999 diundangkan dalam menjamin kepastian hukum pada perlindungan hak-hak konsumen.²⁹

Sejumlah hak dasar konsumen yang diidentifikasi oleh John F. Kennedy pada Deklarasi Hak Konsumennya meliputi:

- a. Hak atas rasa aman, agar memastikan bahwa semua konsumen mempunyai hak terkait perlindungan atas barang ataupun jasa yang dibelinya.

²⁹ Cindy Adriana, dkk. 2020, Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017), *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol. 17, No. 1

- b. Hak atas Informasi, memastikan konsumen agar mendapatkan informasi yang sangat jelas terkait produk yang dibelinya, termasuk informasi mengenai efek samping.
- c. Hak dalam memilih, Memastikan konsumen mempunyai hak guna memilih produk ataupun jasa tanpa dipaksa.
- d. Hak untuk didengarkan, Hal ini memberikan konsumen hak untuk menyampaikan keluhan mengenai produk atau layanan yang dibeli dan untuk didengarkan oleh pelaku ekonomi.

Berdasarkan empat hak dasar John F. Kennedy, hal ini menjadi titik tolak pemikiran mengenai sejumlah hak konsumen yang wajib pelaku usaha hormati. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur berkelanjutan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan ini ditegaskan di UUD 1945 yang merupakan sumber hukum utama Indonesia. UUD 1945 menetapkan bahwasannya tujuan pembangunan nasional ialah mewujudkan rakyat yang adil dan makmur, dan tujuan ekonomi demokrasi adalah meningkatkan produksi barang dan jasa yang membawa kebermanfaatan untuk rakyat.

Berikutnya, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberi harapan pada masyarakat Indonesia (yaitu konsumen) agar terlindungi dari kerugian yang mungkin timbul atas transaksi pembelian barang ataupun jasa. Perlindungan konsumen menjadi fokus pemerintah yang aktif mengatur, mengawasi dan mengendalikan hubungan antara operator dan konsumen agar adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal

inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak, yakni:³⁰

Indonesia, melalui UUPK, ditetapkan sejumlah hak konsumen, termasuk:

- a. Hak atas rasa aman, nyaman dan tenteram untuk menggunakan suatu barang ataupun jasa.
- b. Hak dalam memilih dan mendapat barang ataupun jasa sesuai akan nilai tukar, syarat dan jaminan yang diperjanjikan.
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait keadaan dan garansi suatu barang ataupun jasa.
- d. Hak dalam menyampaikan pendapat ataupun keluhan terhadap barang ataupun jasa yang dipergunakan.
- e. Hak dalam melakukan advokasi, melindungi dan mengatasi dengan wajar sengketa perlindungan hak konsumen.
- f. Hak dalam mendapat bimbingan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak terkait perlakuan ataupun pelayanan yang adil, jujur dan tidak diskriminatif.

³⁰ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 50-51

- h. Bila barang maupun jasa yang diterima tidak memenuhi perjanjian ataupun memenuhi standar, Anda berhak terkait kompensasi, kompensasi atau penggantian.
- i. Sejumlah hak lain yang diatur pada peraturan perundang-undangan lain.

Di antara 9 hak konsumen itu didapati bahwasannya masalah kenyamanan, ketenangan pikiran, dan keselamatan konsumen menjadi fokus perlindungan konsumen. Dalam menjamin hal itu, konsumen berhak memilih barang ataupun jasa yang diinginkannya berdasar informasi yang akurat, jelas, dan jujur. Mereka berhak untuk didengarkan, mendapat publisitas, bimbingan, perlakuan adil, dan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi perilaku ilegal yang merugikan kepentingan konsumen.

3. Kewajiban dan Kedudukan Konsumen

Berdasar Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen, yang meliputi:³¹

- a. Melakukan pembacaan ataupun memahami petunjuk prosedur pemakaian barang ataupun jasa, guna agar lebih menjaga keamanan.
- b. Bertindak dengan itikad baik saat melaksanakan transaksi pembelian barang ataupun jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang disepakati.

³¹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.56

- d. Mengikuti prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara wajar.

Sejumlah kewajiban ini bertujuan supaya konsumen bisa mendapat hasil yang optimal dari perlindungan dan kepastian hukum untuk diri mereka sendiri. Berikut ini juga terdapat kedudukan konsumen yang dapat dipahami melalui beberapa teori:³²

- a. Prinsip "*caveat emptor*" mengimplikasikan bahwa pelaku usaha dan konsumen seharusnya seimbang sehingga tidak memerlukan perlindungan tambahan.
- b. Teori "*the due care*" menekankan bahwasannya pelaku usaha mempunyai tanggung jawab guna bertindak dengan hati-hati pada pemasaran produk atau jasa mereka.
- c. Konsep "*the privity of contract*" menegaskan bahwasannya pelaku usaha berkewajiban guna melindungi konsumen, tapi ini hanya berlaku bila terdapat hubungan kontraktual diantara keduanya.
- d. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak bukanlah syarat mutlak untuk menetapkan keberadaan suatu hubungan hukum.

³² Kusumadewi Yessy. Dkk, Opcit, hal 54

C. Tinjauan Umum Penarikan Kendaraan

1. Pengertian Penarikan Kendaraan

Dalam bahasa Belanda, eksekusi (penarikan kendaraan) disebut *Executie* ataupun *Uitvoering*, dan pada kamus hukum didefinisikan selaku pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 menguraikan bahwasannya eksekusi ialah proses dimana *debt collector* bertanggung jawab untuk melaksanakan titel eksekutorial. Hal ini berarti bahwa eksekusi bisa dilaksanakan *debt collector* secara langsung tanpa melewati proses pengadilan, dan keputusan tersebut sifatnya final serta mengikat semua pihak supaya mematuhi.

R. Subekti menguraikan bahwasannya eksekusi ialah memperoleh haknya melalui bantuan hukum, memaksa pihak yang kalah guna melakukan putusan. Ini bermakna bahwa jika pihak yang kalah menolak dengan sukarela, putusan tersebut wajib dipaksakan padanya mempergunakan bantuan hukum.³³ Eksekusi merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan tata tertib beracara yang termuat pada HIR/Rbg. Artinya, Eksekusi sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu memaksa pihak yang kalah untuk menjalankan putusan pengadilan dengan kekuatan umum jika mereka tidak mau melakukannya secara sukarela.

Hukum Eksekusi sebenarnya tidak perlu bila pihak yang kalah mematuhi putusan dengan sukarela. Namun dalam praktiknya, tidak semua pihak patuh terhadap putusan. Oleh karena itu, peraturan diperlukan untuk

³³ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm 128

menangani ketidakpatuhan terhadap putusan dan prosedur pelaksanaannya. Meskipun pengertian Eksekusi seringkali terkait dengan pengadilan, namun dalam hukum acara perdata seperti HIR dan Rbg, Eksekusi bisa pula dilakukan terhadap salinan akta yang mengandung kewajiban untuk membayar uang. Ini menunjukkan bahwa Eksekusi adalah bagian penting dari penyelesaian sengketa hukum.³⁴

Berdasarkan perspektif hukum eksekusi dalam perkara perdata, eksekusi tidak terbatas pada putusan hakim dan Grosse Akta. Artinya, eksekusi mencakup upaya kreditur guna memaksakan haknya bila debitur tidak dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Ini melibatkan pelaksanaan grosse akta, putusan dari institusi yang berwenang, ataupun bahkan tindakan langsung dari kreditur.

2. Prosedur Penarikan Kendaraan

Perusahaan leasing diizinkan guna melaksanakan eksekusi terhadap kendaraan yang bermasalah dengan mengikuti sejumlah prosedur berikut :

a. Menunjukkan sertifikat penarikan kendaraan,

Sertifikat tersebut wajib dimiliki oleh para *debt collector* guna memperjelas identitas mereka adalah pihak pengantara dari suatu leasing. Agar seorang konsumen bisa mengetahui secara jelas.³⁵

³⁴ Hernando Ariawan, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan, *Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*

³⁵ Sip Law Firm, 2023, Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Leasing, <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> diakses tanggal 04 April 2024, pkl. 13.53

b. Tahapan penarikan kendaraan

Prosedur penarikan kendaraan meliputi sejumlah langkah, misalnya memberi peringatan atau pengumuman mengenai jatuh tempo hutang kepada debitur. Pihak leasing wajib memberi pemberitahuan berkisar 3 ataupun 1 hari sebelum pembayaran hutang jatuh tempo, menjadikan debitur memiliki kesempatan untuk menghindari wanprestasi.

Langkah selanjutnya ialah melaksanakan penagihan dan mengirimkan surat peringatan kepada debitur jika pembayaran melampaui masa jatuh tempo, dengan rentang waktu antara 1 hingga 30 hari setelah jatuh tempo. Penarikan kendaraan dapat dilaksanakan jika debitur telah melampaui 2 kali waktu angsuran, dengan pertimbangan apakah debitur hendak mengangsur dengan jadwal yang tak sama ataupun pemutusan kontrak. Penarikan kendaraan harus dilakukan oleh tenaga penagih yang telah bersertifikasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

c. Pemberian periode tenggang

Prosedur penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing tidak berhenti di tahap penarikan saja. Sesudah usaha penarikan dilakukan, perusahaan leasing memberi periode tenggang selama 2 minggu bagi debitur untuk menebus kendaraan itu. Jumlah yang wajib dibayar untuk menebus kendaraan nantinya disesuaikan akan total tunggakan angsuran, termasuk denda dan bunga yang terutang. Bila debitur masih belum mampu menebus kendaraan setelah melewati periode tenggang tersebut,

perusahaan leasing akan melanjutkan dengan melaksanakan lelang kendaraan tersebut.

D. Tinjauan Umum Leasing

1. Pengertian Leasing

Otoritas Jasa Keuangan mengartikan Sewa Guna Usaha (Leasing) selaku aktivitas pembiayaan untuk mendapatkan barang modal, yang dilakukan melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*Operating Lease*), di mana barang modal tersebut dipergunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) pada periode tertentu dengan pembayaran berkala. *Lessee* dapat memanfaatkan barang modal dengan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*). Secara umum, sewa guna usaha adalah perjanjian sewa menyewa di mana objeknya adalah barang modal, dan *Lessee* memiliki opsi guna membeli barang modal itu di akhir masa sewa dengan harga nilai residu.³⁶

Berdasar *Equipment Leasing Association* di London, leasing ialah perjanjian diantara *lessor* dan *lessee* di mana *lessor* menyewakan barang modal tertentu yang *lessee* pilih. Hak kepemilikan barang itu tetap milik *lessor*, sementara *lessee* hanya mempergunakannya melalui membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Pengertian leasing pada keputusan bersama ini berfokus pada financial *lease*, yang artinya di akhir kontrak, penyewa memiliki opsi guna membeli

³⁶ Martono Adi. Dkk, 2022, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Unpam Press, Tangerang Selatan – Banten, hlm. 331

barang itu ataupun perpanjangan masa sewanya. Empat unsur utama dalam definisi leasing ini adalah:³⁷

- a. Penyediaan barang modal,
- b. Jangka waktu tertentu,
- c. Pembayaran dilaksanakan dengan berkala, dan
- d. Terdapat hak opsi guna membeli objek ataupun perpanjangan.

2. Pengertian Leasing Menurut Islam

Istilah mengenai konsep leasing dalam Islam tidaklah mudah karena di Indonesia belum ada hukum yang mengaturnya. Namun, konsep leasing Islam bisa dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada sejumlah akad yang sesuai akan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, seperti akad mudharabah yang melibatkan pembagian keuntungan diantara pemilik modal dengan pengusaha seperti :³⁸

- a. Akad mudharabah ialah akad penjualan diantara pemilik barang dengan calon pembeli, yang menerapkan konsep sewa melalui pembelian barang dan penjualan pada calon pembeli dengan tambahan keuntungan sesuai dengan akad sebelumnya.
- b. Salam ialah transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual, di mana ketersediaan barang belum ada menjadikannya

³⁷ Moris Pantow. Dkk, 2021, Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata, *Lex Privatum jurnal*, Vol.9, No. 3

³⁸ Lisa Aminatul M. Dkk, 2021, Komparasi Ijarah dan Sewa Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro, Vol. 4, no. 2

diserahkan secara tangguh. Pada salam parallel, lessee bisa bertindak selaku pembeli yang memesan barang pada pihak lain untuk disediakan.

- c. Rahn adalah ketika nasabah menyerahkan barang pada leasing selaku jaminan untuk sebagian ataupun keseluruhan utang. Secara umum, tujuan akad rahn ialah guna mengembalikan jaminan pembayaran pada leasing sebagai pembayaran.

Melihat beragam akad itu, terlihat didapati bahwasannya pembiayaan dengan basis bagi hasil dapat diimplementasikan pada leasing. Pada konsep ini, leasing melalui *supplier* bisa menyediakan dana atau modal untuk sebuah barang tertentu. *Supplier* dalam leasing berperan pula selaku mitra, dan konsep ini nantinya mendorong kedua belah pihak yang terlibat pada perjanjian leasing Islam supaya berhasil dalam usaha masing-masing.

Berdasar segi penamaannya, prinsip dasar perjanjian sewa guna usaha bisa diterapkan melalui penggunaan sejumlah prinsip syariah. Prinsip syariah merujuk pada ketentuan hukum Islam selaku panduan pada operasional perusahaan dan transaksi diantara lembaga keuangan ataupun bisnis syariah bersama pihak lainnya, yang diatur oleh DSN-MUI (pasal 1 angka 8). Aktivitas pembiayaan sewa guna usaha berdasar prinsip syariah dilaksanakan melalui akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pada praktek nya seperti dibawah ini :

- a. Ijarah dalam sewa pembiayaan adalah dokumen yang memberikan dana dengan hak dan manfaat atas suatu barang selama jangka waktu

tertentu, dan merupakan perjanjian antara penyewa dan perusahaan pembiayaan yang meminjamkan uang tanpa ada pemindahan kepemilikan. Pembayaran sewa akan dilakukan oleh objek itu sendiri menjadi sebuah produk.

- b. Ijarah mutaniyah bitamlik adalah akad antara perusahaan keuangan sebagai lessor dan lessee untuk menyediakan sarana untuk mengalihkan hak pakai suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa, dan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut. Ini juga mencakup opsi untuk Di akhir masa sewa, akan dikembalikan kepada penyewa.

3. Pihak- pihak yang Terlibat dalam Perusahaan Leasing

Tiap perusahaan leasing pada umumnya melibatkan 4 pihak, yakni : *lessee, lessor, bank, dan supplier*.

Lessor (pemberi sewa) merupakan perusahaan leasing yang mempunyai hak kepemilikan atas barang yang disewakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali biaya penyediaan barang modal dan memperoleh keuntungan. Pada financial lease, mereka berusaha memperoleh keuntungan atas investasi penyediaan barang modal, disisi lain pada operating lease, mereka mendapatkan keuntungan tas penyediaan barang dan layanan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.³⁹

³⁹Riadi Muchlisin, 2020, *Leasing (Pengertian, Jenis, Bentuk, Mekanisme, Kekurangan, dan Kelebihan)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/leasing-sewa-guna-usaha.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pk1. 08.45 WIB

Lessee (penyewa) adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menggunakan barang modal yang dibiayai oleh pemberi sewa atau mengajukan pembiayaan sewa guna usaha kepada pemberi sewa, membayar biaya sewa, dan membeli barang tersebut, serta memperoleh barang modal yang diinginkan dengan cara membeli atau menyewakan kepada perusahaan atau individu yang memperoleh informasi tersebut. Pada *financial lease*, tujuan *lessee* adalah guna memperoleh pendanaan barang ataupun peralatan melalui membayar angsuran atau secara periodik, dan di akhir kontrak, mereka mempunyai opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga yang ditentukan berdasar nilai sisa. Pada *operating lease*, *lessee* bisa menggunakan peralatan yang mereka butuhkan bersama dengan layanan operator dan pemeliharaan alat tanpa risiko terhadap kerusakan.

Supplier ialah produsen yang mengadakan barang yang hendak disewakan sesuai dengan perjanjian diantara *lessor* dan *lessee*, dan pada beberapa kasus, *supplier* bisa pula berperan selaku *lessor*. Mereka adalah penjual dan pemilik produk sewaan. Dalam sewa pembiayaan, *supplier* mengalihkan barang secara langsung kepada penyewa, tanpa penyewa bertindak sebagai pihak yang membiayai. Namun, pada *operating lease*, *supplier* menjual barang langsung kepada *lessor* melalui pembayaran yang disepakati, baik secara tunai atau secara berkala.

Bank ialah pemberian kredit atau kreditur yang terlibat pada transaksi leasing, juga dikenal selaku *Debt- Holders* atau *Loan*

Participants. Meskipun tidak terlibat secara langsung pada kontrak leasing, bank memiliki peran penting guna menyediakan dana pada *lessor*, khususnya pada *Leverage lease* Dimana sumber dana *lessor* didapat dari kredit bank. Setelah itu, supplier pula dapat memperoleh pembiayaan dari bank untuk menyerahkan barang yang mereka jual kepada penyewa atau *lessor* untuk disewakan.

4. Jenis-jenis dan Penggolongan Leasing

Berikut adalah beberapa jenis leasing (sewa guna usaha) yang sering dilakukan dalam praktik yaitu:⁴⁰

- a. *Direct finance lease* (Sewa pembiayaan langsung) : *Lessor* membeli barang dan mendukung proses produksi atas permintaan *lessee*.
- b. *Cross border lease* (Sewa lintas batas) : terjadi apabila *lessor* dan *lessee* berlokasi di negara yang berbeda.
- c. *Full service lease* (Sewa layanan penuh) : Penyewa bertanggung jawab untuk memelihara produk dan membayar asuransi dan pajak.
- d. *Captive lease* (Sewa Tawanan) : Jumlah kontrak sewa yang ditawarkan oleh *lessor* kepada langganan atau pelanggan tetap.
- e. *Third party lease* (Sewa pihak ketiga) : adalah kebalikan dari sewa penawanan, di mana *lessor* dapat memberikan sewa kepada siapa pun.
- f. *Operating lease* (sewa operasi) : perjanjian sewa yang tidak melibatkan hak untuk membeli barang.

⁴⁰ Ibrahim Johannes Kosasih. Dkk, 2020, *Bank Dan Leasing*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 202

g. *Financial lease* (Sewa pembiayaan) : kebalikan dari *operating lease*, di mana penyewa memiliki hak opsi guna membeli barang modal berdasarkan nilai sisa (*residual value*).

Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa jenis leasing yang penting, di antaranya adalah 1) *Sale and lease back*, 2) *Lease* jasa atau operasi, dan 3) *Lease* keuangan langsung. Berikut ini hendak dipaparkan dengan jelas terkait ketiga jenis leasing tersebut beserta karakteristik yang dimilikinya (Weston dan Copeland, 1992: 290).⁴¹

1. Jual dan sewa kembali (*sales and lease back*)

Pada perjanjian tersebut, perusahaan menjual asetnya pada lembaga keuangan dan sepakat guna menyewanya kembali pada jangka waktu dan syarat tertentu. Dalam kesepakatan ini, penjual aset berperan pula selaku penyewa, menerima harga penjualan, sementara pembeli ataupun *lessor* adalah pihak yang menyewakan kembali aset tersebut. Selama masa sewa, penjual yang penyewa pula tetap mempergunakan aset itu dan membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan.

Pada perjanjian tersebut, pembayaran sewa diatur dengan cara yang sama atau serupa dengan perjanjian pinjaman hipotik, dan lembaga keuangan menerima pembayaran yang cukup untuk melunasi pinjaman dan memperoleh laba atas investasi tertentu. Pada kesepakatan leasing ini, pembayaran sewa dirasa cukup guna mengembalikan keseluruhan

⁴¹ Utoyo Widayat, 2006, Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol. 6, No.2

harga beli aset pada lembaga keuangan, ditambah dengan tingkat pengembalian investasi yang telah ditetapkan.

2. *Lease Jasa / Operasi (Service or Operating Lease)*

Dalam perjanjian *lease* jasa atau operasi mencakup penyediaan layanan baik dalam hal keuangan ataupun perawatan. Pada kontrak leasing ini, *lessor* bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara peralatan yang disewakan, dengan biaya pemeliharaan yang sudah dimasukkan pada harga sewa ataupun diatur di kontrak terpisah. IBM merupakan salah satu perusahaan pertama yang menggunakan kontrak sewa layanan. Dan barang yang paling umum disewakan adalah : komputer, mobil, mesin fotokopi, dan truk.

Salah satu ciri penting adalah bahwa peralatan yang disewakan biasanya tidak dipotong sepenuhnya, sehingga pembayaran sewa saja tidak menutupi biaya pemeliharaan selama masa sewa. Oleh karena itu, jangka waktu sewa biasanya lebih pendek dari masa manfaat peralatan, dan *lessor* dapat menutupi biaya peralatan melalui pembayaran sewa, perpanjangan kontrak, atau hasil penjualan peralatan.

Pada kontrak *lease* operasi, seringkali disertakan klausul khusus yang memungkinkan *lessee* untuk mengembalikan peralatan sebelum masa kontrak berakhir. Klausul ini penting untuk *lessee* agar dapat mengembalikan peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak diperlukan lagi karena perkembangan teknologi.

3. *Lease* Keuangan Langsung (*financial/Capital lease*)

Dalam sewa pembiayaan langsung, jasa pemeliharaan tidak termasuk dalam kontrak, kontrak tidak dapat dibatalkan, dan peralatan yang disewakan telah disusutkan penuh, sehingga harga kontrak sewa yang dimiliki *lessor* sama dengan nilai total peralatan yang disewakan. Urutan umum langkah-langkah dalam perjanjian sewa pembiayaan langsung adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memilih mesin dan peralatan yang diperlukan dan menegosiasikan harga dan tanggal pengiriman langsung dengan produsen dan dealer.
- b. Berikutnya, perusahaan menghubungi bank atau perusahaan leasing untuk membuat perjanjian pembelian peralatan/mesin dari produsen atau dealer sekaligus menyewakan kembali mesin tersebut.

Lease keuangan langsung memiliki kesamaan akan *sale and lease back*, namun perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam *lease* keuangan langsung, mesin/peralatan yang disewakan masih baru dan *lessor* membelinya langsung dari pabrikan ataupun *distributor*, bukanlah dari *lessee*. Dengan demikian, *sale and lease back* juga bisa dianggap selaku jenis *lease* keuangan.

Sedangkan menurut penggolongannya perusahaan leasing dapat dibagi menjadi 3 kelompok yakni : (Dahlan Siamat, 2004: 298 — 299):

- a. *Independent leasing company* (Perusahaan leasing independent) ialah salah satu jenis leasing utama dalam industri leasing. Beberapa dari perusahaan ini mungkin independent dan bisa berperan selaku penyedia serta produsen barang modal untuk memenuhi kebutuhan *lessee* dengan membeli dari beragam pemasok ataupun produsen, dan selanjutnya menyewakannya pada pengguna.
- b. *Captive lessor*, terbentuk ketika *supplier* ataupun produsen membangun perusahaan leasing khusus guna mendanai produk-produk mereka sendiri. Ini terjadi karena pihak *supplier* percaya bahwasannya penyediaan layanan leasing bisa meningkatkan penjualan dibanding mempergunakan pembiayaan konvensional. *Captive lessor* ini juga dikenal sebagai *two-party lessor*, di mana pihak pertama terdiri dari anak perusahaan dan perusahaan induk yang menyewakan, dan pihak kedua adalah penyewa maupun pengguna barang.
- c. *Lease broker atau packager* adalah suatu jenis perusahaan sewa guna usaha yang mempertemukan calon penyewa dan pemberi sewa yang hendak menyewakan barang modal melalui sewa guna usaha. Broker sewa biasanya tidak memiliki produk atau peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi sewa atas nama mereka. Mereka juga menyediakan berbagai layanan leasing sesuai kebutuhan dalam sebuah transaksi leasing.

5. Keunggulan dan Kelemahan Leasing


Berikut ini adalah keunggulan yang terdapat pada system pembiayaan leasing menurut syariah :⁴²

- a. Leasing syariah memungkinkan penyewa untuk mendapatkan hingga 100% modal untuk pembelian barang modal, memberikan fleksibilitas penggunaan modal untuk keperluan lain.
- b. Fleksibilitas kontrak, pembayaran, dan nilai sisa adalah keuntungan utama leasing syariah dibandingkan kredit bank.
- c. Dokumentasi leasing sederhana dengan dokumen standar memudahkan proses transaksi bagi penyewa.
- d. Fleksibilitas syarat pembayaran dan aliran kas yang diatur dengan baik sangat berpengaruh pada pendapatan dan arus kas peminjam.
- e. Leasing memberikan perlindungan terhadap inflasi dengan pembayaran berjumlah tetap setelah berakhirnya perjanjian sewa.
- f. Perlindungan terhadap kemajuan teknologi memungkinkan penyewa menghindari kerugian akibat perubahan model dan teknologi.
- g. Sumber pelunasan kewajiban dari modal kerja yang dihasilkan dari barang yang disewa mengatasi kendala pengeluaran perjanjian kredit.

⁴² Dwi Dina Wahyuningsih, dkk. 2022, *Akutansi Leasing Syariah*, Alim's Publishing, Jakarta Timur, hlm.37

Selain keunggulan sytem pembiayaan leasing menurut syariah juga mempunyai kelemahan yaitu sebagai berikut :

- a. Denda merupakan konsekuensi bagi pelanggan yang gagal membayar cicilan tepat waktu, dengan penalti yang diakumulasikan secara harian hingga pembayaran dilunasi.
- b. Penyitaan menjadi ancaman bagi pelanggan yang gagal melunasi cicilan secara berkelanjutan, dimana perusahaan pembiayaan dapat mengambil langkah menyita aset jika kewajiban tidak dipenuhi.
- c. Adanya penalti untuk pelunasan dini tidak berarti pelanggan dapat melakukan pembayaran di muka untuk memperoleh potongan bunga atau harga, karena hal itu dianggap melanggar kesepakatan kontrak antara pelanggan dan perusahaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Belum Lunas Dan Diambil Kembali Oleh Pihak *Adira Finance*

C.S.T. Kansil mengutarakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum ialah upaya hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman baik lahir maupun batin dari berbagai ancaman dari semua pihak.⁴³

Menurut Philipus M. Hadjon juga menguraikan dua bentuk perlindungan hukum Pertama, perlindungan hukum preventif yang digunakan untuk mencegah perselisihan dan permasalahan hukum dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatan dan pendapat sebelum keputusan pemerintah diambil. Kedua, perlindungan hukum represif yang ditujukan guna menyelesaikan sengketa melalui penyediaan lembaga seperti pengadilan, arbitrase, dan mediasi.⁴⁴ Selanjutnya, pada perlindungan konsumen ada 2 istilah hukum yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang diuraikan sebagai bidang hukum dalam dunia akademis dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Namun, masih

⁴³ Mushafi. Dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU NO. 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, *Legal Studies Journal*, Vol.3, No.2

⁴⁴ Panjaitan Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 3-4

belum jelas isi dari materi di masing-masing bidang dan apakah ada kesamaannya.⁴⁵

Beberapa sarjana juga berpendapat bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sulit dipisahkan dan dibatasi secara jelas. Ini disebabkan oleh fokus utama hukum untuk memberi perlindungan pada masyarakat. Hukum konsumen mencakup aspek-aspek hukum yang bersangkutan dengan kepentingan konsumen, seperti norma dan asas hukum. Bagian penting dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, yang mencakup bagaimana berbagai hak konsumen dilindungi dari campur tangan pihak lain.

Hukum konsumen mencakup berbagai peraturan yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mencakup pengusaha sebagai penyedia barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia, serta konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa itu.⁴⁶

Mengutip dari pendapat AZ. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang mencakup hukum konsumen secara keseluruhan yang mencakup sejumlah prinsip ataupun aturan yang mengatur serta melindungi konsumen. Hukum konsumen sendiri mengacu pada semua prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan serta sejumlah isu yang melibatkan barang dan/atau jasa konsumen pada konteks kehidupan sosial. Berdasarkan

⁴⁵ Prio Aris Agus Santoso. Dkk, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 12

⁴⁶ Mansyur Ali, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, hlm 85-86

beberapa definisi tersebut, hukum konsumen secara umum mengatur mengenai konsumen dengan pengertian yang luas. Sementara hukum perlindungan konsumen ialah bagian atas hukum konsumen yang khususnya difokuskan pada pengaturan perlindungan bagi konsumen.

Adapun lembaga pembiayaan yang diuraikan penulis adalah lembaga *Adira Finance* adalah salah satu lembaga pembiayaan terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kredibilitas dan layanannya yang terpercaya. Lembaga ini fokus pada penyediaan pembiayaan untuk jual beli sepeda motor dan mobil, baik yang baru maupun bekas. Dengan pengalaman yang luas di bidang ini, *Adira Finance* telah membangun reputasi sebagai pilihan utama bagi konsumen yang membutuhkan solusi pembiayaan kendaraan. Dengan melebihi 600 cabang yang menyebar di seluruh Indonesia, *Adira Finance* memiliki jaringan bisnis yang sangat luas. Jangkauan ini memungkinkan mereka untuk melayani pelanggan di berbagai lokasi dengan akses yang mudah dan cepat. Keberadaan cabang-cabang ini juga mendukung kemampuan *Adira Finance* guna memberi layanan yang responsif dan personal sesuai akan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Selain menawarkan pembiayaan untuk kendaraan, *Adira Finance* juga memiliki izin usaha untuk menyediakan berbagai jenis pembiayaan konvensional. Ini termasuk solusi pembiayaan konsumen yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan individu. Dengan izin yang memadai dan beragam produk pembiayaan, *Adira Finance* berkomitmen untuk menyediakan solusi yang tepat dan inovatif bagi para pelanggannya.

Bahkan dalam kasusnya, kehadiran lembaga keuangan sering menimbulkan berbagai kendala dan permasalahan hukum, seperti kesulitan bagi konsumen untuk mewakili pelaku atau menarik kembali kendaraan terkait pembayaran pinjaman. Namun, perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU tersebut, konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen dalam undang-undang ini mencakup berbagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen.⁴⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), juga terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Pasal 1320, mengatur syarat sahnya perjanjian. Pasal 1338, menyatakan bahwa perjanjian yang memiliki kekuatan hukum bagi pihak-pihaknya, namun ketentuan ini dibatasi untuk melindungi konsumen dari klausul yang merugikan. Pasal 1365, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), di mana tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harus diganti oleh pelaku, termasuk untuk produk atau layanan cacat. Pasal 1366, menetapkan tanggung jawab atas kerugian akibat tindakan atau kelalaian seseorang yang relevan dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha. Pasal

⁴⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1367, memperluas tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain yang berada di bawah pengawasan pelaku usaha.

Meskipun KUH Perdata memberikan dasar hukum untuk beberapa aspek, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga lebih spesifik dalam mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Secara keseluruhan, meskipun KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk perlindungan konsumen, implementasi di lapangan seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam menuntut hak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memberikan regulasi yang lebih spesifik dan terfokus, tetapi tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada.⁴⁸

Adapun peraturan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), reformasi hukum dimulai guna mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebelumnya, pendekatan menggunakan hukum perdata dengan prinsip "*pacta sunt servanda*" (perjanjian harus dipatuhi) sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengamankan hak mereka dan mengesampingkan kewajiban terhadap konsumen melalui penggunaan klausula baku dan pengecualian. Dengan UUPK, pendekatan hukum menjadi lebih sektoral untuk membatasi penerapan asas tersebut. Ini mencerminkan dinamika hukum dalam mengungkap ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam nama kebebasan berkontrak.⁴⁹

⁴⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

⁴⁹ Shofie Yusuf, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

Di dalam realita yang terjadi, UUPK telah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab pelaku usaha (*caveat venditor*), yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha serta menciptakan perekonomian yang sehat. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, mengingat bahwa prinsip ekonomi yang mengejar keuntungan maksimal dengan modal minimal dapat merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain peraturan tersebut terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 menetapkan bahwa penyedia jasa keuangan termasuk perusahaan leasing harus memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. Peraturan ini mewajibkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, hak dan kewajiban konsumen, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. OJK juga mengatur penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif dan akses mudah bagi konsumen, termasuk pengaduan kepada OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). OJK bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan leasing dan memberikan sanksi atas pelanggaran.⁵⁰

Namun implementasi peraturan tersebut dalam realita lapangan mengenai sektor jasa keuangan masih memerlukan perbaikan signifikan.

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Keluhan mengenai kurangnya transparansi informasi, mekanisme pengaduan yang tidak efektif, edukasi keuangan yang terbatas, dan keamanan data yang belum memadai sering muncul. Mekanisme penyelesaian perselisihan juga belum optimal, dengan akses konsumen terhadap penyelesaian yang mudah dan cepat masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan konsumen dalam aspek transparansi, penanganan pengaduan, edukasi, keamanan data, dan penyelesaian perselisihan.

Menurut pendapat penulis, penulis juga setuju dengan adanya aturan mengenai perlindungan konsumen karena merupakan masalah penting dan kompleks yang memerlukan pendekatan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Penulis juga sering menyoroti pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen, meliputi label produk, keamanan produk, standardisasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Pendidikan konsumen juga krusial untuk meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam memilih produk dan jasa.

Asosiasi konsumen memainkan peran penting dalam advokasi dan perlindungan hak-hak konsumen, serta sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus meningkatkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis, termasuk transparansi informasi, jaminan keamanan produk, dan penanganan keluhan konsumen dengan baik. Selain itu, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak konsumen diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha

yang melanggar. Secara keseluruhan, keseimbangan antara regulasi, pendidikan, dan tanggung jawab sosial adalah kunci untuk mencapai perlindungan konsumen yang optimal.

Adapun data laporan kasus yang terjadi pada lembaga perlindungan hukum BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang disajikan penulis dalam table dibawah ini :⁵¹

Tabel III. 1

Data kasus secara umum yang terjadi pada lembaga perlindungan hukum

BPSK

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

NO	KATEGORI JASA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PLN	19	17	34	28	35
2	PDAM	398	2	12	6	5
3	Perbankan	346	130	82	121	117
4	Finance/Leasing (Lembaga Non-Bank)	464	457	366	571	417
5	Asuransi	20	23	34	54	100
6	Telekomunikasi	20	3	3	9	14
7	Transportasi Udara, Darat, Laut	7	15	9	8	17
8	Jasa Pengiriman	17	6	8	10	8
9	Layanan Kesehatan	5	5	17	9	2
10	Perparkiran	4	1	1	10	5
11	Lain-Lain	733	36	22	40	52
TOTAL		2,033	695	588	866	772

Sumber: BPSK, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa laporan yang sering diterima oleh BPSK paling tinggi berasal dari lembaga pembiayaan atau leasing atau lembaga non bank dengan jumlah kurang lebih 400 kasus di setiap

⁵¹ Riyanto Benny, 2020, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta hlm. 97

tahunnya. sektor keuangan tersebut dilihat paling menonjol sebagai kategori dengan jumlah sengketa tertinggi dalam kategori jasa. Data laporan yang diambil merupakan data yang diperoleh dari BPSK dalam rentang waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Peningkatan ini menunjukkan dinamika dalam jumlah sengketa dan menekankan perlunya perhatian yang konsisten terhadap perlindungan konsumen di sektor-sektor tersebut terutama dalam sektor leasing.

Adapun lembaga pembiayaan leasing *Adira Finance* dalam prakteknya juga sudah bergerak sejak lama dalam menjalankan usahanya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi ternyata penarikan kendaraan tersebut memang hampir terjadi disetiap bulannya. Yang sering timbul karena permasalahan-permasalahan yang sering kali konsumen hadapi salah satunya masalah dalam melakukan pembayaran yang telat dan mengalami tunggakan sehingga kenapa pihak *Adira Finance* melakukan penarikan kendaraan.

Namun dalam melakukan penarikan kendaraan dilakukan dengan cara-cara yang baik terhadap konsumen bukan dalam kondisi seperti itu malah mempersulit konsumen. Adapun berdasarkan hasil wawancara bapak Rofiq sendiri mengatakan bahwa cara-cara yang dapat dilakukan sebelum dilakukannya penarikan kendaraan yaitu terdapat beberapa tahap :⁵²

1. Untuk memastikan agar konsumen tetap memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, pihak lembaga pembiayaan dapat menghubungi mereka melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau chat sebagai sarana

⁵² Rofiq. Wawancara marketing Adira Finance pada tanggal 6 Juli 2024

komunikasi yang efektif. Peringatan ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban pembayaran yang harus dilakukan, serta tenggat waktu yang ditetapkan, biasanya sekitar satu bulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan konsumen mendapatkan pengingat yang memadai untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga dapat menghindari keterlambatan dan menjaga kelancaran proses pembiayaan.

2. Jika dalam waktu sebulan konsumen belum melakukan pembayaran cicilan, pihak leasing *Adira Finance* atau *debt collector* akan mendatangi rumah konsumen untuk mengingatkan kembali mengenai kewajiban pembayaran cicilan angsuran. Pada kunjungan tersebut, mereka tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga memantau situasi dan kondisi rumah konsumen serta mencari solusi jika konsumen mengalami permasalahan finansial yang mendadak. Di akhir pertemuan, pihak leasing atau *debt collector* akan meminta konsumen untuk memberikan Janji Bayar (JB) dengan ketentuan waktu yang jelas, guna memastikan bahwasannya pembayaran nantinya dilaksanakan sebagaimana jadwal yang disepakati.
3. Jika pada waktu yang disepakati konsumen masih belum dapat membayar cicilan angsuran motornya, pihak leasing *Adira Finance* atau *debt collector* akan kembali mendatangi rumah konsumen untuk meminta Janji Bayar (JB) dengan ketentuan waktu yang baru. Dalam kunjungan tersebut, mereka akan menegaskan pentingnya kewajiban pembayaran dan memberikan kesempatan tambahan untuk menyelesaikan cicilan, sambil

memastikan bahwa konsumen menetapkan tanggal yang realistis untuk pembayaran berikutnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tetap memiliki peluang untuk memenuhi kewajibannya sambil memantau dan menangani situasi keuangan mereka secara lebih efektif.

4. Jika konsumen masih belum dapat membayar cicilan setelah tiga kali diberikan kesempatan, pihak leasing *Adira Finance* atau *debt collector* akan kembali mendatangi rumah konsumen dengan membawa surat penarikan kendaraan. Surat tersebut harus ditandatangani oleh konsumen secara sukarela, tanpa adanya pemaksaan. Proses ini dilakukan dengan mematuhi prosedur yang berlaku, memastikan bahwa penarikan kendaraan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum, sambil menghormati hak konsumen dan menjaga etika dalam pelaksanaannya.

Tata cara penarikan kendaraan melalui leasing harus juga dimulai dengan persetujuan tegas antara konsumen dan penyewa. Hal ini penting agar ketika timbul permasalahan atau wanprestasi, kedua belah pihak mempunyai aturan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Dengan kesepakatan awal, seluruh proses menjadi lebih transparan dan terpusat. Perjanjian juga penting dalam mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan lessor.

Hal ini membantu mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga kedua belah pihak dapat memenuhi

tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan perjanjian. Setiap konsumen juga mungkin mempunyai perjanjian yang berbeda-beda, tergantung jangka waktu yang disepakati dan potensi kendala yang mungkin timbul. Faktor jangka panjang seringkali mempengaruhi jenis kendala atau permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyewaan kendaraan.

Selaku lembaga pembiayaan yang terpercaya, *Adira Finance* menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu permasalahan yang sering dialami ialah masalah terkait etika dan tanggung jawab dari konsumen. Meskipun lembaga ini telah menerapkan berbagai prosedur dan praktik yang ketat dalam pembiayaan, ada kalanya masalah muncul dari pihak konsumen itu sendiri.

Beberapa konsumen tidak selalu memenuhi kewajiban mereka dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh perilaku tidak etis dalam melunasi pembiayaan. Kasus-kasus di mana konsumen gagal membayar cicilan secara tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali sering terjadi. Hal ini tentunya mempengaruhi kelancaran operasional lembaga pembiayaan, termasuk *Adira Finance*, karena proses pembiayaan sangat bergantung pada komitmen konsumen untuk melunasi kewajibannya.

Masalah lain yang juga sering ditemui adalah kendaraan yang telah dipindah tangankan sebelum pembayaran cicilan selesai. Dalam beberapa kasus, konsumen menjual atau memindah tangankan kendaraan yang masih dalam masa pembiayaan tanpa menyelesaikan kewajiban finansial mereka. Situasi ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan pembiayaan dan

menuntut lembaga pembiayaan untuk memiliki strategi yang efektif dalam menanganinya.

Secara keseluruhan, meskipun *Adira Finance* dan lembaga pembiayaan lainnya berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan menjaga kepatuhan prosedural, tantangan dari sisi konsumen tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pengelolaan yang hati-hati dan tindakan preventif penting dilakukan untuk mengurangi dampak dari masalah-masalah tersebut dan memastikan kelancaran dalam proses pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rofiq, seorang marketing dari *Adira Finance*, terdapat pandangan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam praktik pembiayaan. Bapak Rofiq menjelaskan bahwa meskipun *Adira Finance* menerapkan berbagai prosedur dan kebijakan dalam proses pembiayaan, tidak ada jaminan bahwa semua konsumen akan mematuhi prosedur tersebut dengan lancar. Keterlambatan pembayaran atau masalah pembayaran lainnya tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga ini.⁵³

Dalam praktiknya, tidak semua konsumen dapat mengikuti jadwal pembayaran dengan baik. Meskipun *Adira Finance* memiliki sistem dan prosedur yang dirancang untuk memfasilitasi pembayaran yang lancar, terdapat situasi di mana konsumen mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka tepat waktu. Hal ini

⁵³ Rofiq. Wawancara marketing Adira Finance pada tanggal 6 Juli 2024

menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dengan seksama.

Untuk mengatasi masalah tersebut, *Adira Finance* menerapkan beberapa strategi guna memastikan bahwa konsumen tetap beretika dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melakukan komunikasi aktif dengan konsumen untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban pembayaran dan memberikan bantuan jika diperlukan. Selain itu, lembaga ini juga mungkin menerapkan prosedur yang melibatkan restrukturisasi pembayaran atau solusi lain untuk membantu konsumen yang menghadapi kesulitan keuangan.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan memastikan bahwa kewajiban finansial dapat dipenuhi. *Adira Finance* berkomitmen untuk terus mencari cara-cara yang efektif dalam menangani masalah pembayaran guna menjaga integritas proses pembiayaan dan memberikan layanan yang memadai kepada semua pihak yang terlibat.⁵⁴

selanjutnya, upaya Indonesia dalam melindungi konsumen didasarkan pada sejumlah prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 2 seperti asas kepentingan menekankan bahwa perlindungan konsumen harus memberikan kepentingan terbaik bagi konsumen dan pelaku usaha. Prinsip keadilan berupaya untuk memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara adil dan

⁵⁴ Rofiq. Wawancara marketing Adira Finance pada tanggal 6 Juli 2024

mempunyai kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Prinsip keseimbangan berupaya menciptakan keselarasan antara kepentingan material dan spiritual pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Prinsip keselamatan dan keamanan konsumen menjamin konsumen terlindungi dalam menggunakan barang dan jasa. Sementara itu, asas kepastian hukum menjamin semua pihak menaati hukum dan memperoleh keadilan berdasarkan jaminan kepastian hukum nasional.⁵⁵

Berdasar pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 juga menjelaskan terkait tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:⁵⁶

- a. Menumbuhkan pengetahuan dan keahlian konsumen guna menyelamatkan diri mereka sendiri.
- b. Meningkatkan martabat konsumen melalui mencegah akibat buruk dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- c. Memperkuat kemandirian konsumen dalam memilih dan memutuskan berbagai hak.
- d. Mendirikan struktur perlindungan konsumen yang mengutamakan ketetapan hukum, transparansi informasi, dan aksesibilitas informasi.
- e. Meningkatkan kesadaran praktisi bisnis akan pentingnya pengawasan konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab.

⁵⁵ Susanto Happy, 2008, *Hak- Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, hlm 17

⁵⁶ Halim Abdul Barkatuallah, 2017, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, CV. Hikam Media Utama, Yogyakarta, hlm. 16

- f. Menumbuhkan mutu barang dan/atau jasa guna menjaga keterbukaan operasional produksi dan menjaga kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Sebelum memberikan perlindungan hukum pada konsumen, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban yang tiap konsumen miliki diatur pada pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Menurut teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus penarikan kendaraan bermotor milik konsumen oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt collector*, konsumen sepatutnya diberikan perlakuan yang sesuai dengan hukum oleh kreditur. Jika proses tersebut tidak sesuai dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi debitur, maka secara hukum debitur berhak untuk menuntut ganti rugi mengenai tindakan yang dilakukan leasing.

Perlindungan hukum untuk debitur terkait dengan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan mempergunakan *debt collector* bisa mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), yang menguraikan bahwasannya tiap tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan melakukan ganti rugi yang ditimbulkan.

M.A. Moegni Djojodirdjo menguraikan bahwasannya Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan untuk menuntut berbagai bentuk ganti rugi, termasuk:⁵⁷

⁵⁷ Sofian Maulana Hadi. Dkk, Ibid, hlm 2054

1. Penggantian kerugian pada bentuk uang.
2. Penggantian kerugian atau mengembalikan keadaan normal berupa barang.
3. Penetapan bahwasannya tindakan yang dilaksanakan ialah melanggar hukum.
4. Larangan melaksanakan sebuah tindakan tertentu.
5. Pembatalan sesuatu yang dibuat dengan melanggar hukum.
6. Pengumuman tentang keputusan ataupun tentang suatu yang sudah dibenahi.

Namun faktanya, bila dilihat berdasarkan teori kepastian hukum oleh Jan M. Otto, seperti dikutip Sidharta, kepastian hukum bisa diwujudkan pada sejumlah kondisi seperti berikut:⁵⁸

1. Terdapat aturan yang jelas dan pasti, yang konsisten dan mudah diakses oleh semua orang, serta disusun oleh pihak yang berwenang dalam negara.
2. Aturan itu diimplementasikan oleh pemerintah dan ditaati serta dipatuhi oleh tiap individu, dan dilaksanakan dengan berterusan.
3. Aturan yang ada harus mencerminkan situasi ataupun sesuai akan pandangan hidup masyarakat yang terkait, serta masyarakat itu bersikap taat terhadap aturan itu.
4. Tiap hakim ataupun pengadilan mengimplementasikan aturan itu tanpa paksaan dan dengan konsisten ketika mengatasi sengketa yang terjadi.

⁵⁸ Iyah Faniyah. Dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No.1

5. Keputusan pengadilan yang sudah diputuskan harus dijalankan secara jelas dan pasti.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi Konsumen dilaksanakan melalui:

- a. Penerbitan peraturan dan ketentuan yang memberi panduan untuk pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya.
- b. Pengawasan oleh regulator, pada hal ini OJK, terutama pengawasan terkait perilaku pelaku usaha jasa keuangan pada penerapan jaminan fidusia.
- c. Proses penanganan pengaduan atau sengketa yang dilaporkan ke OJK.

**B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Obyek Leasing/
Pembiayaan Ditarik Kembali Oleh Pihak Leasing *Adira Finance***

Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memecahkan sengketa, khususnya dalam kasus penarikan kembali kendaraan, dapat sesuai dengan penyelesaian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengutip Gary Goodpaster dari bagian pembahasan pemecahan sengketa pada buku Arbitrase Indonesia, setiap rakyat mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mencapai persetujuan atau menyelesaikan konflik dalam proses hukum. Cara-cara yang digunakan dalam suatu sengketa tertentu akan menimbulkan akibat bagi para pihak yang bersengketa dan rakyat secara menyeluruh.

Karena implikasi tersebut, sangat penting untuk mengarahkan perselisihan tertentu ke mekanisme penyelesaian yang paling tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih mekanisme yang tepat mencakup sifat permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa, tujuan (khusus dan umum) yang ingin mereka capai dalam menyelesaikan perselisihan, dan biaya yang bersedia mereka tanggung.⁵⁹

Adapun pendapat ahli lainnya Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin juga mengusulkan lima pendekatan berbeda dalam teori penyelesaian sengketa. Pertama, konflik berarti salah satu pihak mencoba memaksakan solusi yang lebih menguntungkan mereka dibandingkan pihak lainnya. Kedua, menyerah berarti menarik keinginan dan menerima hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solven*) merupakan upaya mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Keempat, penarikan diri (*withdrawal*) melibatkan keputusan untuk menjauh secara fisik dan mental dari situasi yang kontroversial. Terakhir, tidak bertindak (*diam*) berarti memilih untuk tidak melakukan apa pun dan membiarkan situasi tanpa melakukan intervensi.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, diberikan jaminan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pengembalian barang sewaan yang belum dibayar oleh pihak leasing. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas

⁵⁹ Joejoen Tjahjani, 2014, Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1

⁶⁰ Juwita Tarochi Boboy. Dkk, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dear G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Notarius*, Vol.13, No.2

kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam memakai suatu barang atau jasa, serta memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan atas barang atau jasa yang dikonsumsi hak guna memperoleh informasi. Apabila barang sewaan ditarik tanpa pemberitahuan atau prosedur yang jelas, konsumen berhak mencari keadilan melalui mekanisme yang diatur dalam UUPK. Pasal 45 UUPK mengatur penyelesaian sengketa konsumen dan bisa dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan persetujuan para pihak. Konsumen dapat mengajukan pengaduannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur hukum lainnya untuk mendapatkan penanganan yang adil dan tepat.⁶¹

Dilihat dari realitanya, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia menurut undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Proses penyelesaian sengketa yang ada seringkali dianggap terlalu kompleks, memakan waktu, dan mahal, terutama melalui pengadilan atau lembaga perlindungan konsumen. Penegakan hukum juga masih lemah, dengan penerapan sanksi yang tidak tegas dan pelaku usaha yang seringkali tidak mematuhi keputusan BPSK atau pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan keefektifan perlindungan konsumen di Indonesia.

Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur penyelesaian sengketa secara umum melalui pasal-

⁶¹ Pasal 45 Undang- Undang Perlindungan Konsumen Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

pasal terkait perbuatan melawan hukum, tanggung jawab, dan perjanjian, tanpa menetapkan prosedur khusus seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1243, mengatur ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian Pasal 1365, mengatur perbuatan melawan hukum, dan Pasal 1338, menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihaknya.⁶²

Peraturan di atas jika dilihat dari realita yang sering terjadi dilapangan dalam menyelesaikan sengketa sering diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi karena proses litigasi dapat memakan waktu dan biaya tinggi. Mediasi dapat tidak efektif jika salah satu pihak tidak berkomitmen, dan litigasi sering kali menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Pelaksanaan keputusan pengadilan juga dapat menjadi tantangan, terutama jika pihak yang kalah tidak kooperatif, serta kurangnya mekanisme enforcement yang efektif dapat menghambat pemulihan hak-hak pihak yang menang.

Adapun menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan mengatur bahwa konsumen dapat menggapai perselisihannya di luar pengadilan atau melalui pengadilan apabila layanan pengaduan konsumen POJK tidak mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPS SJK). Ketentuan ini juga diatur

⁶² Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan, tentang penyelesaian sengketa oleh lembaga atau badan yang diterima oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan (yaitu LAPS SJK).⁶³

Dalam realitanya, implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 menghadapi beberapa tantangan di masyarakat. Kesadaran dan pengetahuan konsumen masih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan atau di daerah terpencil, yang menghambat pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dan cara mengakses perlindungan. Penegakan hukum dan pengawasan sering kali tidak efektif, membutuhkan sumber daya dan proses yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, akses dan komunikasi yang tidak memadai dari beberapa lembaga jasa keuangan dapat mengurangi efektivitas perlindungan konsumen.

Menurut pendapat penulis, bahwa peraturan di Indonesia menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa perdata, seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa. Peraturan OJK menawarkan mekanisme yang lebih terstruktur dan efisien dalam sektor keuangan melalui mediasi dan arbitrase, sementara KUH Perdata menyediakan landasan hukum umum melalui proses litigasi yang lebih formal dan sering kali memakan waktu dan biaya, serta Undang-Undang

⁶³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan Konsumen menekankan perlindungan hak konsumen dengan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan ramah konsumen. Ketiga regulasi ini esensial untuk menyempurnakan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia dengan fokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan sinergi yang lebih kuat antara regulasi, agar lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen serta mengurangi beban litigasi di pengadilan.

Apabila ditinjau dari akses hukum, terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen untuk menyelesaikan sengketa perdata terutama dalam kasus penarikan kendaraan antara lain, yaitu: Pertama, melalui jalur pengadilan merupakan proses formal penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui sistem peradilan negara. Dalam jalur ini, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan kasus mereka kepada hakim di pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta, menegakkan hukum, dan membuat keputusan yang mengikat. Penyelesaian perselisihan antar pihak yang bersengketa dapat terjadi melalui peradilan nasional, artinya perselisihan tersebut selanjutnya akan diselesaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Pekerjaan peradilan ditangani oleh lembaga peradilan yang lebih rendah seperti Mahkamah Agung dan pengadilan biasa, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala sengketa yang diajukan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta menjamin

berfungsinya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴ Proses pengadilan umumnya melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan gugatan, pembelaan, penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, dan akhirnya putusan hakim. Keputusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum. Jalur pengadilan sering kali dipilih ketika para pihak tidak dapat menggapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi, atau ketika diperlukan penegakan hukum yang tegas. Meskipun formal dan struktural, proses pengadilan bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

Kelebihan penyelesaian sengketa tersebut ialah bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sifatnya final, melahirkan kepastian hukum melalui menetapkan posisi menang ataupun kalah bagi para pihak, dan dapat ditegakkan melalui eksekusi jika pihak yang kalah enggan mematuhi putusan tersebut. Sudikno Mertokusumo menguraikan bahwasannya putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan khusus dalam penyelesaian melalui pengadilan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

1. Kekuatan Mengikat: keputusan hakim mengikat para pihak yang berperkara. Para pihak wajib menaati dan menghormati keputusan tersebut. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum hanya dapat diubah melalui cara hukum yang luar biasa, misalnya peninjauan kembali.

⁶⁴ Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No.2

2. Kekuatan Pembuktian: Putusan hakim memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang terdapat di dalamnya. Putusan tersebut dianggap sebagai bukti otentik yang dapat digunakan dalam proses banding, kasasi, peninjauan kembali, ataupun upaya hukum lainnya, serta guna pelaksanaan putusan.
3. Kekuatan Eksekutorial: Putusan hakim memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (dieksekusi), tidak hanya menerapkan hak ataupun hukumnya saja melainkan untuk memastikan pula realisasi ataupun pelaksanaannya secara paksa. Hal ini menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya berhenti pada tingkat teori, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktik oleh lembaga negara yang berwenang.

Setiap konsumen yang merasa rugi dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha kepada pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa konsumen atau kepada pengadilan umum. Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen secara peradilan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku pada peradilan umum. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa di pengadilan setempat penting dalam sengketa perkara biasa, termasuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, wanprestasi suatu usaha atau tata cara yang dapat mengakibatkan cedera, kerugian, atau kematian untuk mengajukan gugatan.⁶⁵

⁶⁵ Adi Susanti Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 126

Setelah berlakunya UUPK, konsumen jika ingin mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha tidak perlu lagi wajib mengajukan gugatan melalui pengadilan setempat pada kantor terdaftar pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Sebaliknya, gugatan tersebut dapat diajukan pada pengadilan negeri setempat keberadaan konsumen selaku penggugat. Melalui berlakunya UUPK, Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK menjadi peraturan khusus yang mengatur penyelesaian sengketa diantara pihak yang bersangkutan, menggantikan ketentuan umum yang terdapat dalam HIR/RBg. Berdasarkan prinsip “lex specialis derogat lex generalis” berlaku di sini, yang maknanya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Oleh karena itu, Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK mengatur prosedur yang wajib diikuti ketika konsumen mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Putusan pengadilan negeri dalam perkara ini bisa diajukan banding dan selanjutnya kasasi, sama seperti dalam perkara perdata biasa. Secara umum, konsumen cenderung tidak menyukai proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena beberapa alasan berikut:⁶⁶

- a. Penyelesaian sengketa hukum pada umumnya memakan waktu dan prosesnya bersifat formal dan teknis. Karena sifat formal dan teknis dari lembaga peradilan, penyelesaian sengketa seringkali memakan waktu lama dan memakan waktu. Perselisihan bisnis khususnya memerlukan penyelesaian cepat, biaya terjangkau, dan prosedur informal.

⁶⁶ Ibid, hlm. 127

- b. Biaya perkara dianggap sangat mahal, terutama jika penyelesaiannya memakan waktu lama. Kian lama penyelesaian sebuah perkara, kian menghabiskan banyak pengeluaran. Orang yang terlibat dalam litigasi di pengadilan harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran yang besar.
- c. Pengadilan Pengadilan seringkali dianggap tidak tanggap dalam menangani perkara. Kurangnya daya tanggap ini dapat menyebabkan pengadilan dianggap tidak efektif dalam membela kepentingan dan kebutuhan pihak yang berperkara, dan sering kali dianggap tidak adil.
- d. Seringkali putusan pengadilan tidak bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Ada yang merasa menang dan kalah dalam suatu putusan, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan permusuhan serta kebencian di antara mereka. Disamping itu, beberapa putusan pengadilan dapat membingungkan, tidak memberikan kepastian hukum, sulit diprediksi, dan tidak selalu dapat menyelesaikan masalah dengan memuaskan.
- e. Kemampuan hakim cenderung bersifat umum. Mereka sering dianggap memiliki pengetahuan terbatas, terutama hanya dalam bidang hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa ataupun perkara yang melibatkan kompleksitas pada beragam bidang.⁶⁷

Pendapat ini selaras akan Edwoud H. Hondius yang dikutip oleh Dato' Dr. S Sothi Rachagan mengenai kendala-kendala konsumen dalam menghadapi tuntutan ganti rugi melalui pengadilan ialah sebagai berikut:

⁶⁷ Ibid, hlm.128

1. Akses ke pengadilan seringkali dianggap mahal karena konsumen harus menanggung biaya perkara, mengambil cuti untuk menghadiri persidangan, bepergian ke pengadilan, dan membayar biaya penasihat hukum. Terdapat juga risiko kehilangan kasus dan harus membayar biaya pihak lain serta biaya pengacara sendiri. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak keluhan konsumen tidak signifikan secara finansial sehingga proses hukum terasa tidak sesuai.
2. Proses pengadilan seringkali memakan waktu karena pengadilan sering kelebihan beban dan prosedur tertulis yang bisa berlarut-larut, ditambah kemungkinan banding yang dapat memperpanjang proses.
3. Ada kendala psikologis terkait dengan proses pengadilan tradisional, seperti suasana pengadilan yang sering kali terasa kaku dan formal, serta penggunaan bahasa dan adat istiadat yang kuno.
4. Prosedur perdata yang individualistik juga menjadi kendala, karena prosedur tradisional kurang mengakomodasi penyelesaian masalah jika terjadi bencana besar.
5. Akhirnya, putusan pengadilan tidak selalu melibatkan mediasi atau konsiliasi, yang dapat menghambat pencapaian penyelesaian yang lebih damai dan memuaskan bagi semua pihak.

Gugatan atas pelanggaran hak konsumen terhadap pelaku ekonomi dapat diajukan ke pengadilan setempat oleh konsumen itu sendiri, oleh beberapa konsumen, atau oleh ahli warisnya dengan menggunakan instrumen hukum acara perdata. Pasal 46 Ayat (1) butir a UUPK tidak menolak

penggunaan instrumen hukum ini, meskipun diakui bahwa dalam hukum acara perdata konvensional, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuntutan.

Pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan inisiatif mereka. Konsumen dapat menggugat kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap pelaku usaha karena melanggar ketentuan UUPK. Sebaliknya, pelaku usaha tidak dapat menuntut konsumen atas pelanggaran UUPK yang dilakukan konsumen atau mengajukan tuntutan balik (gugatan), kecuali pelanggaran hak banyak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK.⁶⁸

Karena meningkatnya kasus kerugian yang umumnya melibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah, serta karena hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi tuntutan keadilan dan aspirasi rakyat mencari keadilan, UUPK telah mengubah banyak prinsip hukum konvensional yang dilanggar. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar profesi hukum dan praktisi hukum terpenting di Indonesia.

UUPK membawa perbaikan dengan memperkenalkan opsi penyelesaian sengketa yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini termasuk kemungkinan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action), memberikan hak gugat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah (legal standing), serta memungkinkan pemerintah ataupun instansi terkait untuk menggugat pelaku usaha. Walaupun

⁶⁸ Ibid, hlm. 129

ketiga jenis gugatan ini berbeda secara prinsip, pada praktiknya kerap terjadi kebingungan sebab minimnya pemahaman di kalangan pelaksana, ditambah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci.⁶⁹

Adapun upaya penyelesaian sengketa yang kedua, ialah: upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan perusahaan atau sesama masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih praktis, cepat, dan ekonomis. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau tindakan lain agar kerugian konsumen tidak terulang kembali itu ada.⁷⁰

Selanjutnya menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, atau penilaian ahli tergantung pada persetujuan para pihak. Sehubungan dengan penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* karena tidak dibayar, konsumen seringkali memilih penyelesaian melalui negosiasi. Negosiasi ialah metode penyelesaian sengketa di bidang perdata yang melibatkan perundingan guna mencapai kesepakatan diantara lembaga pembiayaan dan konsumen. Hasil dari

⁶⁹ Ibid, hlm 130

⁷⁰ I Gede Arianta. Dkk, 2021, Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.4, No.5

negosiasi ini menghasilkan kesepakatan baru yang wajib dihormati oleh seluruh pihak terlibat.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dikenal efektif dan dipercaya dalam menangani berbagai masalah, termasuk dalam konteks sengketa bisnis. Namun, di Indonesia, penggunaan penyelesaian sengketa non-litigasi baik di dalam ataupun di luar pengadilan masih belum sepopuler di sejumlah negara lain. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan tetap memungkinkan melalui lembaga dading (perdamaian).⁷¹

Disisi lain penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum umum di masyarakat Indonesia, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi landasan hukum yang kuat untuk hal ini. Beberapa kalangan di Indonesia sudah memilih mempergunakan pendekatan ini secara tidak teratur guna mengatasi sengketa, meskipun belum ada bentuk ataupun struktur yang jelas. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa mediasi bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kecenderungan litigasi, dan tidak selalu cocok untuk semua jenis sengketa atau setiap aspek dari sengketa tertentu. Secara ideal, mediasi akan efektif jika memenuhi sejumlah syarat berikut:

1. Para pihak memiliki kekuatan untuk menawar secara seimbang.
2. Para pihak peduli terkait hubungan mereka untuk kedepannya.

⁷¹ Hadrian Endang, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 99-104

3. Ada ruang untuk pertukaran (trade-off) dalam menyelesaikan banyak isu yang mungkin timbul.
4. Ada urgensi ataupun batas waktu yang mendorong penyelesaian.
5. Tidak ada permusuhan yang mendalam antara para pihak.
6. Jika ada pendukung ataupun pengikut, harapan mereka dapat dikelola dengan baik.
7. Penetapan preseden atau mempertahankan posisi bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan penyelesaian masalah saat ini.
8. Jika ada proses litigasi, kepentingan-kepentingan pihak lain misalnya pengacara atau penjamin tidak mendapat perlakuan yang lebih baik dibanding dengan mediasi.

Kehadiran persyaratan itu pada sebuah konflik bisa mempermudah mediator dalam melaksanakan tugasnya guna menuntaskan masalah. Tapi, ketiadaan persyaratan tersebut tidak berarti bahwa mediasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik sangat tergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mediator dalam menangani beragam jenis sengketa. Pada konteks penyelesaian konflik, *Moore* mengelompokkan mediator ke dalam tiga tipe, yakni: 1) mediator jaringan sosial; 2) mediator berwenang; dan 3) mediator independen.

Penyelesaian konflik melalui alternatif penyelesaian sengketa bukanlah solusi yang bisa mengatasi semua masalah, tetapi ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, seperti berikut:

1. Mengurangi kepadatan dan penumpukan kasus di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan sering kali memperlambat proses hukum dan meningkatkan biaya, serta hasil yang tidak memuaskan.
2. Mendorong keterlibatan masyarakat ataupun memberdayakan pihak yang bersengketa pada proses penyelesaian sengketa.
3. Mempermudah akses terhadap keadilan.
4. Menyediakan kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak.
5. Lebih cepat dan lebih ekonomis dalam penyelesaian perkara.
6. Bersifat rahasia.
7. Lebih tinggi kemungkinannya guna menjalankan kesepakatan, menjaga hubungan baik di masa depan.
8. Mengurangi praktik yang tidak fair di dalam pengadilan.

Namun dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terdapat juga beberapa kelemahan. Kadang-kadang, upaya untuk mencapai kesepakatan dapat terasa seperti tekanan terselubung, di mana sejumlah pihak yang bersengketa mungkin merasa dipaksa guna menyetujuinya untuk menjaga harmoni dalam komunitas atau hubungan mereka. Dalam sejumlah kasus seperti ini, kepentingan dan kebutuhan salah satu pihak mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak bergantung pada pranata paksaan seperti yang ada dalam penyelesaian sengketa dipengadilan, pelaksanaan keputusan hampir

seluruhnya tergantung pada niat baik dari pihak-pihak yang bersengketa, kecuali jika menggunakan mekanisme dading.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, menumbuhkan niat baik dari setiap pihak yang bersengketa bukanlah hal yang mudah, kecuali jika mereka memiliki motivasi untuk mempertahankan harmoni dalam lingkungan bisnis mereka, ingin menghindari biaya dan waktu yang terbuang dalam pengadilan, atau terikat dalam komunitas bisnis yang mengedepankan etika. Dengan demikian, di dunia bisnis, keberhasilan penyelesaian sengketa non-litigasi sangat bergantung akan komitmen dari sejumlah pihak yang bersengketa dan implementasi etika bisnis yang baik.

Kelemahan lain dari penggunaan penyelesaian sengketa berparadigma pengadilan tanpa batasan yurisdiksi yang jelas terhadap objek sengketa publik adalah bahwa hal itu dapat mengakibatkan masyarakat tidak lagi mengutamakan nilai rule of law guna menuntaskan sejumlah sengketa publik, melainkan lebih cenderung menyelesaikannya berdasarkan pandangan keadilan dari pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia pada Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang bisa dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa selain menggunakan upaya penyelesaian pengadilan dan luar pengadilan yakni: mediasi, konsultasi, negoisasi dan perdamaian, konsiliasi dan arbitrase.⁷²

a. Mediasi

⁷² Hilda Ananda. Dkk, 2023, Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol 1, No. 1, hlm. 57

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang netral. Proses ini bersifat sukarela dan bertujuan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan ataupun memaksakan suatu penyelesaian, melainkan bertindak selaku fasilitator dalam membantu para pihak menggapai kesepakatan bersama. Mediasi sering dipilih karena sifatnya yang lebih informal dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan, serta memungkinkan terciptanya solusi yang lebih fleksibel dan inovatif.

b. Konsultasi

Rahmad Rosyadi menguraikan bahwasannya konsultasi ialah kegiatan konsultasi ataupun perundingan misalnya klien bersama penasehat hukumnya. Disamping itu konsultasi pula difahami selaku pertimbangan orang-orang (pihak) pada sebuah permasalahan. Disamping itu, Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa konsultasi pada hakikatnya adalah tindakan privat antara satu pihak yaitu klien dan pihak lain yaitu konsultan (penasehat hukum). Konsultan yang memberikan pendapat kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan mereka. Tidak ada rumusan seragam yang menggambarkan sifat janji atau kewajiban seorang penasihat untuk melaksanakan dan menaati pendapat yang dikemukakan. Dalam hal ini klien bebas mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri.

Namun demikian pendapat yang disampaikan konsultan dapat digunakan oleh klien. Dalam konteks ini, konsultasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian konflik yang peran penasihatnya tidak dominan. Meski konsultan hanya menyiapkan pendapat hukum atas permintaan kliennya, namun keputusan akhir penyelesaian sengketa ada di tangan para pihak yang bersengketa. Namun, konsultan dapat diberikan kesempatan untuk menyarankan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin diinginkan oleh para pihak.

c. Negosiasi

Pada *Bussiness Law, Principles, Cases and Policy* yang Mark E. Roszkowski susun diuraikan negosiasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang mempunyai keinginan (kepentingan) yang berbeda datang untuk berkompromi dan membuat konsesi. Joni Emerson menjelaskan negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian perselisihan antar pihak tanpa melalui proses litigasi, dengan tujuan menggapai kesepakatan bersama berdasarkan kerja sama yang kreatif dan sesuai.

Menurutnya para pihak secara bersamaan akan saling berhadapan secara langsung untuk membahas permasalahan yang dihadapi dengan saling terbuka dan kooperatif. Supaya dapat memperoleh, kesepakatan melalui penyelesaian ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan kurung waktu 30 hari dihitung semenjak pendapaftarannya seperti yang diatur pada pasal 6 ayat 7 dan 8 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

d. Konsiliasi

Konsiliasi ialah upaya mendamaikan kehendak para pihak yang bersengketa untuk menggapai kesepakatan melalui keterlibatan pihak ketiga (konsiliator). Untuk menyelesaikan suatu sengketa, konsiliator mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara terbuka tanpa memihak. Konsiliator tidak berhak mengambil keputusan di akhir atas sengketa dengan nama para pihak, yang keputusannya semata-mata diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Rumusan konsiliasi bisa dijumpai pada pasal 1 angka 10 alinea 9 penjelasan umum, yaitu konsiliasi ialah lembaga yang berguna untuk mengatasi sengketa.⁷³

e. Arbitrase

Arbitrase ialah suatu metode penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memasrahkan perkaranya kepada pihak netral guna memperoleh suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa metode ini merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan Umum berdasarkan perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa.⁷⁴

Adapun cara-cara dalam menyelesaikan kasus penarikan kendaraan yang dimiliki oleh konsumen dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang

⁷³ Qustulani Muhammad, 2018, *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, PSP Nusantara Press, Tangerang, hlm. 56

⁷⁴ Sastra Budi Panjaitan, 2022, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Amerta Media, Purwokerto, hlm. 140

ada. Salah satunya mencakup beberapa langkah yang dapat diambil juga dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Konsumen dapat memanfaatkan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penawaran, meminta kompensasi atau penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengajukan keluhan kepada pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen jika tidak mendapatkan solusi yang memadai. Selain itu, konsumen juga harus memenuhi kewajiban seperti melaporkan masalah sesuai prosedur yang ditetapkan dan bekerjasama dalam proses penawaran kendaraan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan penawaran dapat dilakukan secara efektif.

Selanjutnya penulis juga memaparkan hak-hak yang dimiliki setiap konsumen salah satunya yaitu hak untuk menikmati keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang ataupun jasa. Mereka berhak memilih dan menerima barang atau jasa sesuai dengan harga, ketentuan dan jaminan yang dijanjikan, serta menerima informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan tersebut. Konsumen juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya terhadap produk dan jasa yang digunakannya serta memperoleh penyelesaian yang tepat atas perselisihan mengenai perlindungan hak-hak konsumen. Selain itu, konsumen berhak atas perlakuan dan layanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau standar, konsumen berhak menuntut ganti rugi, ganti rugi atau penggantian. Undang-undang dan

peraturan lainnya juga memberikan banyak hak lain untuk melindungi kepentingan konsumen.

Disamping hak-hak konsumen, penulis juga menjelaskan tentang kewajiban konsumen dalam memenuhi keinginannya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban konsumen yang mencakup beberapa aspek penting. Konsumen harus memahami dan mengikuti petunjuk informasi dan tata cara penggunaan produk atau layanan untuk memastikan keselamatan mereka. Selanjutnya, konsumen harus bertindak dengan itikad baik dalam transaksi pembelian barang dan jasa serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati. Konsumen juga diharapkan dapat mengikuti dengan baik prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.

Selanjutnya, selain memaparkan hak dan kewajiban konsumen penulis juga memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha atau leasing. Karena pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur yang adil dan transparan dalam proses pembiayaan serta penarikan kendaraan, sehingga dapat memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Memahami dan menghormati hak serta kewajiban kedua belah pihak adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dan mencegah konflik, sehingga proses pembiayaan dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.

Sehingga pelaku usaha juga memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka berhak

mendapatkan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan serta kesepakatan mengenai nilai tukar. Pelaku usaha juga berhak atas perlindungan hukum dari tuntutan hukum konsumen yang bertindak tidak baik dan mendapatkan pembelaan yang memadai dalam penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial. Selain itu, pelaku usaha berhak memulihkan reputasi baiknya apabila terbukti secara hukum bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Hak-hak pelaku usaha juga mencakup banyak hak lain yang diatur secara hukum.

Adapun Kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 UUPK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka harus bertindak dengan itikad baik dan membagikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur dengan kondisi dan jaminan barang dan jasa serta cara penggunaan, perawatan, dan pemeliharannya. Selanjutnya pelaku usaha wajib menangani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelaku usaha mengupayakan ganti rugi, ganti rugi dan/atau pengembalian dana sehubungan dengan kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan dan apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Selanjutnya pelaku usaha wajib menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Disisi lain, juga terdapat contoh kasus yang di uraikan penulis sesuai hasil wawancara dengan seorang konsumen yang Bernama Bapak Budi Santoso terungkap bahwa beliau pernah mengalami penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak leasing. Peristiwa ini terjadi karena konsumen tersebut merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan kendaraan yang dimilikinya. Penyebab utama ketidakmampuannya membayar adalah pemutusan hubungan kerja yang tiba-tiba di tempat kerjanya. Kejadian ini menempatkan konsumen dalam situasi keuangan yang sulit, sehingga beliau tidak lagi dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak leasing.

Sebelumnya beliau juga sudah berusaha melakukan berbagai langkah-langkah yang dilakukan agar kendaraannya bisa kembali. Beliau juga perlu menunjukkan bukti pembayaran tunggakan atau perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati. Jika pihak leasing tetap bertahan, beliau dapat mengajukan pengaduan tertulis ke Otoritas Jasa Keuangan, yang bertindak sebagai regulator lembaga pembiayaan. Intinya, konsumen tersebut sangat proaktif dalam mengajukan pengaduan dan menunjukkan bukti-bukti yang kuat agar pihak leasing dapat mengembalikan kendaraan yang telah ditarik secara tidak wajar.⁷⁵

BAB IV

PENUTUP

⁷⁵ Budi Santoso, wawancara konsumen pada tanggal 27 juli 2024

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan :

1. Perlindungan hukum konsumen dalam kasus barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak leasing *Adira Finance* yang dilindungi berdasarkan Undang -Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha (leasing). Proses penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang baik dan bersifat manusiawi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa penarikan kendaraan dilakukan secara adil dan profesional, sesuai akan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen guna menghadapi permasalahan penarikan kendaraan yaitu
 - a. Melalui mediasi yakni penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral tanpa kewenangan pengambilan keputusan. Dalam proses ini, pihak ketiga bertindak selaku mediator, membantu para pihak yang bersengketa berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi yang bisa seluruh pihak terima. Tujuan mediasi adalah menciptakan suasana dialog terbuka dimana para pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi

kepentingan dan kebutuhannya, bekerja sama tanpa tekanan dari mediator, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, mediasi merupakan alat yang penting dalam penyelesaian sengketa, karena memberi kesempatan pada sejumlah pihak yang terkena dampak supaya terlibat aktif guna mencari solusi optimal.

- b. Melalui jalur pengadilan adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara formal melalui sistem peradilan suatu negara, dimana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya kepada hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa bukti-bukti, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan yang mengikat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penulis, disarankan:

1. Bagi pihak leasing agar memperoleh kepastian pembayaran dengan cara-cara pihak lain maka juga harus melihat kriteria dalam memilih Konsumen yang akan melakukan Konsumen pembiayaan maka pihak leasing juga harus melakukan dengan cara-cara yang baik agar memperoleh kepastian pembayaran oleh konsumen tanpa harus melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Jika memang dirasa masih terdapat cara yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak wajib sama2 mempunyai kepastian.
2. Bagi pihak konsumen, sangat penting untuk mempertimbangkan kemampuan finansial mereka sebelum mengikatkan diri dengan lembaga

pembiayaan leasing. Konsumen perlu memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan secara tepat waktu. Dengan memahami dan menilai kondisi keuangan mereka secara realistis, konsumen dapat menghindari potensi masalah dalam pembayaran di masa depan dan menjaga hubungan yang baik dengan lembaga pembiayaan. Hal ini juga membantu mengurangi risiko keterlambatan pembayaran atau kesulitan finansial yang dapat berdampak pada proses pembiayaan dan sejumlah hak konsumen itu sendiri.

3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan jika tertarik dengan judul penelitian ini agar mencari permasalahan-permasalahan lainnya, seperti: bagaimana proses penarikan kendaraan yang menggunakan kekerasan, bagaimana prosedur pembayaran berkelanjutan, dan lain-lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Susanti Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta
- Adnan Gunawan. dkk, 2020, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, Erhaka Utama, Yogyakarta
- Citra Muhammad Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan
- Dwi Dina Wahyuningsih, dkk. 2022, *Akutansi Leasing Syariah*, Alim's Publishing, Jakarta Timur
- Hadrian Endang, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Halim Abdul Barkatuallah, 2017, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, CV. Hikam Media Utama, Yogyakarta
- Ibrahim Johannes Kosasih. Dkk, 2020, *Bank Dan Leasing*, CV. Mandar Maju, Bandung
- I Made Winartha, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kusumadewi Yessy, dkk. 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Az-zahra, Yogyakarta
- Malahayati. Dkk, 2015, *Mou 2006 & protokol 2011 : Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia*, CV. Biena Edukasi, Aceh
- Mansyur Ali, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta
- Martono Adi. Dkk, 2022, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Unpam Press, Tangerang Selatan – Banten

- Panjaitan Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, , Surabaya
- Prio Aris Agus Santoso. Dkk, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Qustulani Muhammad, 2018, *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, PSP Nusantara Press, Tangerang
- Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta
- Rizqi Ade Navlina Harahap. Dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan
- Ronny Hanjipto Soemitra, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sastra Budi Panjaitan, 2022, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Amerta Media, Purwokerto
- Shofie Yusuf, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Susanto Happy, 2008, *Hak- Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG- UNDANG

Undang- Undang 1945 Pasal 27 ayat 1 tentang Persamaan Kedudukan dan Kewajiban Warga Negara Di Mata Hukum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Adrianus Sijabat, 2018, Analisa Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Kreditur, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.1

A.Z. Nasution, Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 No. 42, *Makalah*, Diklat Mahkamah Agung Batu Malang

Cindy Adriana, dkk. 2020, Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017), *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol. 17, No. 1

Dwi Novia, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2

Fajar, 2021, Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019, *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1

Hilda Ananda. Dkk, 2023, Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol 1, No. 1

- Hernando Ariawan, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan, *Tesis Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang
- I Gede Arianta. Dkk, 2021, Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.4, No.5
- Iyah Faniyah. Dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No.1
- Juwita Tarochi Boboy. Dkk, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dear G.Pruitt Dan Jeffry Z.Rubin, *Notarius*, Vol.13, No.2
- Joejoen Tjahjani, 2014, Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1
- Lisa Aminatul M. Dkk, 2021, Komparasi Ijarah dan Sewa Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro, Vol. 4, no. 2
- Maria Amah, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Perusahaan Leasing, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang.
- Mushafi. Dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU NO. 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, *Legal Studies Journal*, Vol.3, No.2
- Moris Pantow. Dkk, 2021, Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata, *Lex Privatum jurnal*, Vol.9, No. 3
- Riyanto Benny, 2020, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, Jakarta
- Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No.2
- Simanjutak Agnes Vepy, 2019, Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atau Lessee Yang Benda Sewa Guna (Leasing) Ditarik Oleh Lessor Atau Supplier Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Medan.

Syardiansah, 2018, Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra), *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1

Utoyo Widayat, 2006, Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan, *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol. 6, No.2

WEBSITE

Adco Law, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>

Detik. Com, Leasing Adalah Sejarah, Tujuan, Jenis, dan Manfaat, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353885/leasing-adalah-sejarah-tujuan-jenis-dan-manfaatnya>.

“Deepublish Store”, Metode observasi, https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/#Pengertian_Metode_Observasi

Fathina Hana, 2022, Apa Itu Leasing Contoh, Jenis, dan Manfaatnya, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221025/89/1591286/apa-itu-leasing-ini-contoh-jenis-fungsi-dan-manfaatnya>

HomePage, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>

Jihan Shauny. Dkk, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Eksekusi Paksa Perusahaan Leasing Melalui Debt Collector (studi kasus PT Adira Finance Syariah, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat) https://www.academia.edu/92630718/PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_KONSUMEN_ATAS_EKSEKUSI_PAKSA_PERUSAHAAN_LEASING_MELALUI_DEBT_COLLECTOR_STUDI_KASUS_PT_ADIRA_FINANCE_SYARIAH_DESA_GAMPA_KECAMATAN_JOHAN_PAHLAWAN_ACEH_BARAT

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konsumen>

Media Indonesia, 2023, Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku>

Sip Law Firm, 2023, *Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Leasing*,
<https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id>

Riadi Muchlisin, 2020, *Leasing (Pengertian, Jenis, Bentuk, Mekanisme, Kekurangan, dan Kelebihan)*,
<https://www.kajianpustaka.com/2020/12/leasing-sewa-guna-usaha.html?m=1>

